

**SANKSI TINDAK PIDANA *SKIMMING* DI BIDANG  
PERBANKAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FIQH  
JINAYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
Guna melengkapi salah satu prasyarat mendapatkan  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:  
**Febriananda Maunah Drajad**  
NIM S20174034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2022**

**SANKSI TINDAK PIDANA *SKIMMING* DI BIDANG  
PERBANKAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FIQH  
JINAYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
Guna melengkapi salah satu prasyarat mendapatkan  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Febriananda Maunah Drajad**  
**NIM S20174034**

**Disahkan oleh Pembimbing**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
**Inayatul Anisah S. Ag, M. Hum**  
**NIP. 197403291998032001**

**SANKSI TINDAK PIDANA *SKIMMING* DI BIDANG  
PERBANKAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FIQH  
JINAYAH**

**SKRIPSI**


Sudah diuji serta disahkan sebagai penunjang salah satu prasyarat  
Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**Hari: Senin**


**Tanggal: 13 Juni 2022**

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H**  
**NIP. 19750701 200901 1 009**

**Sekretaris**

  
**Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H**  
**NIP. 19820822 200910 1 002**

**Anggota :**

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag

(  )

2. Inayatul Anisah, S.Ag. M. Hum

(  )

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M. Fil. I**

**NIP. 19780925 200501 1 002**

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “*Dan janganlah kamu sekalian memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, sementara kamu sudah mengetahui.*” (QS. Al-Baqarah 2:188)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

## PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas segala curahan serta limpahan segala rahmat, nikmat, hingga semua hal yang sangat bermanfaat. Sholawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada insanul kamil, Nabi Muhammad Saw. Atas segala kemudahan serta kelancaran yang disuguhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan dan dedikasikan sebagai rasa hormat dan terimakasih kepada yang sangat berarti dan sumber inspirasi yang selalu menginspirasi dalam hidup saya.

1. Keluargaku tercinta Ayahanda H. Sandoyo dan Ibunda Hj. Anik Yulia Ernawati dan adik saya Dwiki Rifkia Muhaimin dan seluruh saudara-saudaraku tercinta. Teramat malu apabila diri ini berucap “saya lelah” dan sungguh tidak pantas pula ketika diri ini masih selalu saja mengeluh. Karena sejatinya karya mungil ini masih tidak ada bandingannya dengan kasih sayang dan segala ketulusan cinta yang sudah mereka suguhkan sepenuh hati. Harapan terbesar saya ialah semoga hadirnya skripsi ini dapat menambahkan seutas senyum tulus berlatar kebanggaan yang menghiasi bibir nan wajah serta hati mereka, sebab mereka adalah sumber inspirasi dan sumber energi bagi saya dalam mejalani kehidupan yang diselimuti misteri.
2. Guru dan Dosen Pembimbing yang saya ta’dhimi Ibu Inayatul Anisah S. Ag. M. Hum, tidak ada untaian kata yang lebih layak dituturkan selain Terima Kasih yang teramat sangat atas kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan serta arahan dan juga ilmu yang sudah diberikan semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan.
3. Teman-teman dan sahabat yang selalu menghadiahkan semangat dan berbagai motivasi, terimakasih sudah senantiasa menularkan energi positif serta arahan yang tepat. Tak lupa pula teman dan sahabat prodi hukum pidana islam angkatan 2017 dan KKN-DR kelompok 23 yang saya banggakan dan saya rindukan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang teramat sangat kepada seluruh pihak yang sudah memberikan partisipasi dalam rangka proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan segera Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Aamiin AllahummaAamiin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Diringi melafalkan lantunan puji Syukur Alhamdulillah sahaja teruntuk Sang Khaliq, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesabaran, kelancaran, serta ilmu pengetahuan dalam penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan mudah dan lancar. Sholawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah.

Keberhasilan dan kesuksesan yang diraih oleh penulis juga disebabkan hadirnya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati serta penuh syukur dan lega hati penulis sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E. M.M. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin M. Fil. I selaku dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab M.H.I selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Inayatul Anisah S. Ag. M. Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah, pimpinan staf dan karyawan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Pidana Islam (HPI) Angkatan 2017.
7. Seluruh mahasiswa UIN KHAS Jember yang selalu melukiskan senyum dan tak pernah lepas memberikan semangat terlebih lagi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir semoga segala bimbingan dan juga berbagai dorongan serta motivasi dari Bapak/Ibu berikan kepada peneliti dicatat sebagai amal baik dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah penting demi harapan akan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan terlebih lagi khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam dan juga bermanfaat bagi semua pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Abstrak

**Febriananda Maunah Drajad, 2022:** *Sanksi Tindak Pidana Skimming Di Bidang Perbankan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.*

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Skimming di Bidang Perbankan, Fiqh Jinayah.

Bank merupakan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan guna mempermudah akses masyarakat dalam mengelola tabungan dan aset mereka serta dapat pula menyuguhkan jasa peminjaman atau kredit serta jasa lainnya semisal pembayaran tunai ataupun non tunai. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 pun dijelaskan mengenai penarikan tunai dan pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan serta dapat pula diakses melalui fasilitas internet. Dengan hadirnya kemudahan dan fasilitas yang disediakan oleh pihak bank, tidak sedikit juga para nasabah yang mengalami kerugian yang sebelumnya mereka tidak sadar bahwasanya mereka telah menjadi korban kejahatan *skimming*. Dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan terhadap Tindak Pidana *Skimming* di dunia perbankan. Selepas itu hasil dalam penelitian ini pun menjelaskan pasal-pasal yang berkaitan guna memerangkap si pelaku kejahatan *skimming* semisal dalam Pasal 362 atau UU ITE Pasal 31 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1 dan UU Perbankan Pasal 1 ayat 22 dan Surah An-Nur ayat 27 dan ayat 28, Surah An-Nisa' ayat 29 dan Surah Al-Maidah ayat 38.

Fokus penelitian yang penulis fokuskan terhadap penerapan sanksi dalam tindak pidana *skimming* di bidang perbankan adalah: 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana *skimming* di bidang perbankan dalam Undang-Undang ITE? 2) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku sanksi tindak pidana *skimming* di bidang perbankan? 3) Bagaimana analisa fiqh jinayah terhadap pelaku tindak pidana *skimming*?

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah jenis analisis yuridis normatif yang menerapkan metode deskriptif-analisis, yakni mendeskripsikan mengenai pandangan UU ITE dalam tindak pidana *skimming* dan menganalisa dalam perspektif fiqh jinayah. Sumber yang diterapkan dalam skripsi bermula dari data primer yakni UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dan Ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis sedangkan data sekunder yang bermula dari studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil yang telah penulis simpulkan dalam penelitian ini bahwasanya 1) kejahatan *spionase* atau penyadapan yang dikemas dalam wujud *skimming* tergolong dari setumpuk rangkaian dari terwujudnya kejahatan dunia maya (*cyber crime*). 2) Berdasarkan UU RI Tentang Perbankan pun sudah mengatur dan menegaskan dalam aktivitas alat pembayaran menggunakan kartu dan juga pihak terafiliasi dalam dunia perbankan. 3) Dari segi hukum pidana Islam atau fiqh jinayah juga diatur mengenai pencurian atau *sariqoh* tetapi dalam ranah kejahatan elektronik pelaku dapat dijatuhi sanksi atau hukuman *ta'zir*.



# DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar isi .....</b>	<b>xi</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8

## **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	14

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Sumber Dat.....	38
C. Data Primer.....	39
D. Data Sekunder.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. AnalisaData.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	40

## **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Kualifikasi Tindak Pidana <i>Skimming</i> Di Bidang Perbankan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	41
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana <i>Skimming</i> Di Bidang Perbankan .....	56
C. Analisa Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana <i>Skimming</i> Di Bidang Perbankan .....	71

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
----------------------------	-----------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara yang aman, damai, dan sentosa apabila segala aktivitas yang berkaitan langsung dengan yang berlabel “kriminal atau kejahatan” dapat diminimalisirkan sekecil mungkin demi ketentraman keberlangsungan hidup masyarakatnya, selain itu juga menimbulkan daya tarik wisatawan luar daerah, mancanegara bahkan internasional sekalipun. Namun realitanya yang terjadi di negara Indonesia saat ini bukannya berkurang tetapi justru makin hari kian melejit hingga riwayat kejahatan dunia maya (*Cyber Crime / CyberSpace*) semakin merajalela berdasarkan angka kriminal yang terjadi di negara Indonesia, dalam eskalasi beberapa tahun sebelumnya pun meningkat drastis yang mana pada akhirnya hadir lah Undang-Undang baru yang disebut sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ironisnya dunia perbankan pun tak luput terkena imbasnya akan kejahatan dunia maya hingga akhirnya pihak bank pun turut mendapat kerugian yang tak sedikit nominalnya diantara kejahatan tersebut ialah penyadapan(*spionase*), hacker(*hacking*), pemalsuan kartu elektronik(*carding*), pencacatan system(*cracking*), pemindahan data dari kartu ATM (*Skimming*), dan bermacam jenis lainnya dalam kejahatan dunia maya.

Maksud dan tujuan dari *skimming* itu sendiri ialah suatu kejahatan yang mana dalam praktiknya dengan cara duplikasi seluruh data dan informasi dalam kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik nasabah dengan memanfaatkan chip atau alat yang sudah dirakit sedemikian rupa dan diletakkan pada *card reader* guna mengambil seluruh data yang terletak pada strip magnetik pada kartu ATM milik nasabah. Dan apabila nasabah memasukkan kartu ATM miliknya ke mesin ATM maka secara otomatis chip atau alat tersebut langsung menduplikat dan mentransfer password milik nasabah tersebut, selanjutnya pelaku memakai kartu palsu yang sudah disediakan

guna menarik saldo atau uang milik nasabah dan mirisnya lagi para nasabah tidak menyadari bahwa dirinya sudah menjadi korban kejahatan *skimming*.

Sebab inilah hukum mengambil posisinya dengan menuntaskan segala permasalahan demi menyelamatkan manusia dari segala kerusuhan dan kekacauan yang pada akhirnya berujung pertengkaran dan permusuhan, dan juga memberikan ketentraman dan keadilan bagi sesama manusia dalam penentuan norma dan status sosialnya.<sup>2</sup> Berhubung dengan semakin berkembangnya zaman yang menghadirkan segala kemajuannya yang berwujud kecanggihan teknologi khususnya di era globalisasi yang amatlah pesat yang saat ini kita nikmati bersama, tetapi dengan hadirnya teknologi yang sangat pesat ini pun tidak selamanya memberikan energi positif, melainkan juga hadir energi negatif beriringan dengan pesatnya teknologi tersebut.

Dikarenakan datangnya efek negatif yang tercipta bersamaan dengan perkembangan teknologi maka datang pula jenis-jenis kejahatan yang masih baru dan fresh serta amatlah rumit mengenai wujud atau model kejadiannya terlebih dalam metode dan modus operandinya yang sebelumnya tidak pernah ada kasusnya.<sup>3</sup> Jenis-jenis kejahatan semacam itu diberi julukan dengan *kejahatan mayantara (cyber crime)* sebagai bentuk dari segi negatif yang selalu membuntuti dalam berjalannya perkembangan teknologi.

Sejatinya kejahatan yang muncul seiring berkembangnya zaman telah menimbulkan hukum dan undang-undang yang baru guna mengantisipasi jenis kejahatan khususnya kejahatan dunia maya dalam ranah perbankan ini yang disebut *skimming*. Dari berbagai ketersediaan yang dipersembahkan oleh perbankan ialah guna meringankan beban bagi para nasabah untuk mengakses keuangan dengan lebih mudah dan praktis serta untuk melakukan pengiriman atau transfer sekaligus bisa diakses melalui gadget yang selalu ada dalam genggamannya yang sudah

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 47.

<sup>3</sup> Wahid dan Labib, *Mayantara*, 33

tidak wajib mengantri diteller bank yang sudah lumrah terjadi. Dan disisi lain ketika kita ingin melangsungkan transaksi tarik tunai maka wajib bagi kita untuk mendatangi mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 Mengenai Pelaksanaan Aktivitas Terhadap Alat Pembayaran Dengan Memakai Kartu sebagaimana telah diganti dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Tentang Pembaruan Mengenai Aktivitas Terhadap Alat Pembayaran Dengan Memakai Kartu, boleh dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas internet yaitu dalam model elektronik memakai kartu Anjungan Tunai Mandiri (Kartu ATM), kartu debit dan kartu kredit.

Hal-hal mengenai hukum serta peraturan yang menjelaskan mengenai ketentuan yang berhubungan dengan berbagai hal yang dilancarkan oleh pihak bank atau pihak asosiasi. Dijelaskan dalam UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 22 yang berbunyi *“Pihak terafiliasi adalah a) Anggota dewan komisaris, mandor, direksi atau kuasanya, pejabat, karyawan bank; b) Anggota pengurus, mandor, administrator atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, dikhususkan lagi bank yang berwujud hukum koperasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; c) Pihak yang menyuguhkan jasanya terhadap bank, misalnya akuntan publik, juru banding, konsultan hukum juga konsultan lainnya; d) Serta pihak yang berdasarkan penskalaan Bank Indonesia yang kini dikenal sebagai OJK turut andil memprakarsai dalam memonitoring bank, seperti halnya, pemegang saham dan keluarga komisaris, mandor, direksi, administrator, pengurus.”* Pola pikir masyarakat pada umumnya mengenai penetapan ketentuan pidana hanya dikhususkan bagi mereka yang memiliki jabatan tinggi saja, sementara yang sebenarnya terjadi ialah pihak bank juga mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, semisal yang lumrah terjadi pembobolan bank.

Julukan *cybercrime* dan *cyberspace* secara individual memiliki definisi ialah kejahatan yang dipraktikkan dengan memanfaatkan jaringan elektronik yang terletak pada sistem komputer yang mana sistem tersebut bisa disaksikan dengan cara virtual melalui pemanfaatan jaringan internet dan melancarkan aksinya dengan membuat pemakai internet yang lainnya sebagai korban atau targetnya. Berbagai jenis tindak pidana dalam dunia maya (*cyber crime*) ialah memalsukan data, penyadapan(*spionase*), hacker(*hacking*), pemalsuan kartu elektronik milik orang asing(*carding*), membuat cacasuatu sistem (*cracking*), pemindahan data menggunakan kartu ATM (*skimming ATM*), dan bermacam-macam lagi jenis *cybercrime* yang lain. Tindak pidana ini tergolong dalam kejahatan yang cukup rumit dimusnahkan dikarenakan para pelaksana atau pelaku nya ialah sudah sangat profesional dan ahli dalam bidangnya.<sup>4</sup>

Dinegara Indonesia segala perbuatan yang mengarah kepada *cybercrime* sudah diatur dan ditegaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dan berikutnya pihak kepolisian berlandaskan peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi mendirikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) guna memberikan perlindungan dan penguatan yang optimal khusus nya kepada *cyberspace*.

Perbuatan tindak pidana *skimming* tergolong dalam modus kejahatan dengan melakukan penggandaan data kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang dimiliki oleh para nasabah yang diwadahi dalam *card reader*, melalui metode tersebut dengan mewedahi bahan atau alat khusus yang dirakit dan dimodel sedemikian rupa membentuk sejenis *card reader*. Selanjutnya memakai modus tersebut kemudian disaat nasabah menyelipkan kartu ATM miliknya ke mesin ATM

---

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 17.

maka, secara spontan bahan atau alat yang dirakit dan dimodel itu dengan sendirinya menggandakan data dan menjiplak pin yang terletak pada kartu ATM milik nasabah, dan langkah terakhir sipelaksana atau pelaku memakai kartu palsu yang sebelumnya dia sediakan guna merebut uang milik nasabah secepat mungkin dan biasanya para nasabah dan pemilik kartu ATM tidak menduga dan tidak sadar bahwa dirinya sudah masuk dalam kategori korban kejahatan *skimming*.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya tindak pidana *skimming* dapat dilakukan melalui system jaringan komputer milik pelaku itu sendiri yang menjadi sarana untuk melancarkan aksinya untuk dapat mengakses masuk ke dalam laman atau *website* milik sikorban. Dalam dunia perbankan yang lumrah terjadi ialah pencurian/ pembobolan kartu kredit milik orang lain, *carding*, *skimming*, dsb. Yang mana kejahatan tersebut lumrah terjadi akhir-akhir ini, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2016 perubahan dari tahun 2008 dirincikan dalam Pasal 31 ayat (2) tentang illegal akses dan Pasal 32 ayat (1) dalam hal pencurian data dan juga terhitung sejak kuartal pertama hingga kini mulai mereda, meskipun masih ada beberapa yang tetap saja nekat melakukan perbuatannya. Tapi kebanyakan sudah dapat ditanggulangi oleh badan hukum itu sendiri dan diproses melalui “Indonesian Cyber law” tersebut.

Jika dalam ranah Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah tentang kejahatan dunia maya atau *cybercrime* tergolong dalam kategori pencurian yang disebut dengan *sariqoh* yang tercantum dalam Surah Al-Maidah Ayat 38-39 akan tetapi penulis disini menggunakan metode *qiyas* (salah satu metode dalam pemecahan masalah dalam Islam) yakni tentang illegal akses yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 27 dan ayat 28 yang inti dari keduanya adalah

---

<sup>5</sup> Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Surabaya: 2019. Edisi Februari-Juli) hal. 89.



melarang orang memasuki rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya dan Surah An-Nisa' ayat 29 dan Surah Al-Ma'idah ayat 38 mengenai pencurian data.

Sesuai dengan yang dijelaskan diatas tadi, dengan hadirnya modus kejahatan baru yang dimaksud dengan *skimming* ada hal-hal yang harus disikapi dan wajib diperhatikan pula dan begitupun dalam tinjauan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) menghadapi jenis tindak pidana atau kejahatan tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini, penulis berinisiatif untuk mengkaji dan menela'ah lebih lanjut mengenai sanksi kejahatan tindak pidana pencurian elektronik dalam wujud Skripsi yang berjudul "SANKSI TINDAK PIDANA *SKIMMING* DI BIDANG PERBANKAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH".

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian. Maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana *skimming* dibidang perbankan dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan tindak pidana *skimming* dibidang perbankan?
3. Bagaimana analisa fiqh jinayah terhadap pelaku kejahatan tindak pidana *skimming* dibidang perbankan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kualifikasi mengenai kejahatan tindak pidana *skimming* dibidang perbankan dalam ranah UU ITE



2. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas pelaku tindak pidana *skimming* dibidang perbankan dalam melancarkan aksi dan juga penerapan sanksinya
3. Untuk mengetahui bagaimana Fiqh Jinayah memberikan ketegasan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana *skimming* dibidang perbankan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan topik Tindak Pidana Skimming Di Bidang Perbankan Dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.
- b. Menjadi bahan masukan kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak tertentu guna menjadikan hasil penelitian ini menjadi suatu acuan untuk bahan penelitian lanjutan terhadap objek dan sejenis aspek lainnya yang belum tercakup dan tercantum dalam penelitian ini.
- c. Hadirnya sebuah gagasan baru yang memodifikasi metode dan memberikan sebuah mindset bagi para pembaca dan terlebih lagi khususnya terhadap para peneliti yang akan datang semoga dapat menambah wawasan baru.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi tentang wacana Sanksi Tindak Pidana Skimming Di Bidang Perbankan sekaligus sebagai bekal aplikatif terhadap keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

- b. Menambah wawasan bagi para masyarakat pada umumnya, bahwa Sanksi Tindak Pidana Skimming Di Bidang Perbankan bisa terjadi dan di terapkan di sekitar masyarakat.
- c. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dan khususnya dibidang perbankan melalui Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam karya ilmiah ini berisi mengenai pendefinisian atau pengertian berbagai istilah yang cukup penting yang dititik beratkan oleh peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya untuk menghindari kesalah pahaman kepada makna istilah itu sendiri sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun definisi istilah yang terletak dalam judul “Sanksi Tindak Pidana *Skimming* Di Bidang Perbankan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Fiqh Jinayah” adalah:

### **1. Sanksi Tindak Pidana**

Sanksi Tindak Pidana adalah hukuman yang sudah ditetapkan dan dipermanenkan berdasarkan Undang-Undang kepada siapa saja yang telah melakukan segala bentuk kejahatan atau tindak pidana sebagai balasan atas apa yang telah diperbuat.

### **2. *Skimming* Di Bidang Perbankan**

*Skimming* Di Bidang Perbankan adalah suatu kejahatan yang terjadi dalam dunia perbankan yang mana pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengunjungi mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan memasang alat yang sudah dirakit sendiri atau semacam chip khusus untuk mengambil data milik nasabah yang melakukan transaksi dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

### **3. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah peraturan yang menetapkan tentang penerapan hukuman bagi siapa saja yang melakukan berbagai jenis kejahatan dalam dunia maya.

#### 4. Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang pembahasan hukum-hukum syara' yang dijabarkan dan dipertegas dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan alhadits untuk memberikan hukuman berupa *ta'zir* bagi siapa saja yang melanggarnya.

### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai sistematika pembahasan ini ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah uraian pendahuluan yang memaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, adalah penelitian terdahulu mengenai fokus dalam karya tulis ini dan kajian teori yang membahas mengenai tindak pidana *Skimming* dibidang perbankan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perspektif Fiqh Jinayah.

Bab Ketiga, adalah penyajian data dan analisis mengenai obyek penelitian yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta poin-poin yang melatar belakangi tindak pidana *skimming* ini dalam ranah Fiqh jinayah.

Bab Ke empat, adalah pembahasan yang menyampaikan tentang penerapan sanksi dalam tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan penerapan

sanksi dalam analisa Fiqh Jinayah beserta hal-hal yang menyelearaskan dan melainkan dalam penerapan sanksi di antara kedua hukum tersebut.

Bab Ke lima adalah Penyampaian kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam topik ini penulis memberikan ulasan mengenai beberapa persoalan yang menjurus kepada persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu agar tidak terjadi simpang siur dikemudian, dengan begitu penulis hadirkan beberapa karya yang menunjang dalam karya ilmiah dimana terdapat keterkaitan perihal referensi bagi tema yang selanjutnya akan dibahas oleh oleh penyusun atau penulis, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Michael Enrick, dengan judul “Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi”. Penelitian ini memakai jenis penelitian *library research* atau disebut dengan penelitian yuridis normatif yang mana penelitian tersebut dilaksanakan melalui pemahaman yang sebelumnya sudah dibaca dan dikaji serta ditela’ah terlebih dahulu hingga hadirkan suatu gagasan baru atas kejadian serupa. Dalam kasus yang tertera dari penelitian ini memaparkan tentang pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan memanfaatkan teknik *skimming* yang menjadi modus operandi canggih dalam akan pelanggaran dalam UU ITE dan KUHP.<sup>6</sup> Persamaan dalam karya ini serupa mengenai pembahasan *Skimming*. Sedangkan perbedaannya yakni pembahasan lebih menjurus terhadap UU ITE dan tidak mengkaji tentang Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah.
- b. Skripsi yang di tulis oleh Rifki Ihza Mahendra, dengan judul “Tindak Pidana *Skimming* Melalui Mesin ATM Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tindak Pidana *Skimming* Terhadap Nasabah Bank BCA)”. Dari uraian penelitian ini

---

<sup>6</sup> Michael Enrick, “Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi”, (Jurnal Jurist-Diction, Universitas Airlangga, 2019).

menerapkan metode penelitian *field research* bisa disebut dengan penelitian hukum yakni penelitian lapangan yang dikerjakan atas dasar terjadinya suatu kasus atau insiden tersebut. Akar masalah yang terdapat dalam karya tulis ini menjabarkan tentang kejahatan *skimming* yang masuk dalam kategori *infringements of privacy* yang berarti kejahatan yang menjurus pada ranah *privacy* milik orang lain semacam pin dan data yang terletak pada kartu ATM milik Nasabah.<sup>7</sup> Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkaji dan menela'ah mengenai kejahatan *skimming* dari segi hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam. Disini perbedaannya ialah pada metode penelitiannya yang mana penulis menerapkan metode yuridis normatif dan dalam penelitian tersebut menggunakan yuridis empiris.

- c. Skripsi yang di tulis oleh Dian Ekawati, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan”. Pemaparan dalam penelitian ini fokus pada perlindungan hukum teruntuk para nasabah yang menjadi korban kejahatan *skimming* ditela'ah dari segi Teknologi Informasi dan Perbankan.<sup>8</sup> Hadirnya persamaan dalam karya ilmiah tersebut yakni selaras dalam membahas perihal tindak pidana *skimming* serta modus operandinya. Segi perbedaannya ialah dalam penelitian ini lebih condong kepada UU ITE saja dan tidak terdapat penjelasan mengenai fiqh jinayah.
- d. Skripsi yang disusun oleh Destya Fidela Pratiwi, dengan judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Skimming*”. Penelitian tersebut menyampaikan bentuk kejahatan *skimming* dan juga kejahatan dunia maya atau *cybercrime* yang dibahas dalam KUHP dan UU

---

<sup>7</sup> Rifki Ihza Mahendra, “Tindak Pidana *Skimming* Melalui Mesin ATM Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tindak Pidana *Skimming* Terhadap Nasabah Bank BCA)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

<sup>8</sup> Dian Ekawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan”, (Jurnal, Universitas Pamulang, 2018).

ITE.<sup>9</sup> Persamaan dalam karya tulis ini ialah sama-sama mengkaji dan menela'ah tentang kejahatan dunia maya atau *cybercrime* dan kejahatan *skimming* ditinjau dari KUHP dan UU ITE. Sedangkan segi perbedaannya karya tulis tersebut lebih dominan terhadap peninjauan dari UU ITE dan KUHP saja serta tidak terdapat peninjauan dari hukum pidana Islam atau Fiqh Jinayah.

## B. Kajian Teori

### Teori Pidana

Secara universal teori pidana digolongkan menjadi 5(lima) lapisan besar, yakni teori absolut atau teori penghukuman, teori relatif atau teori jurusan, teori gabungan (teori absolut dan teori relatif).

#### 1. Teori Absolut

Teori absolut atau bisa disebut sebagai teori penghukuman mendefinisikan bahwasanya segala jenis sanksi pidana dilepaskan dan di titik beratkan sekadar adanya sebab sudah terlaksananya suatu kejahatan juga bisa disebut tindak pidana yang dilancarkan oleh seorang atau kelompok orang. Tujuan diadakannya sanksi pidana tersebut dikarenakan dampak yang tidak dapat diganggu gugat yang mana dalam penetapannya sudah disuguhkan guna memberikan ganjaran serta efek jera atas tindakan seorang atau sekelompok orang sebab telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sehingga, yang melatar belakangi perihal suatu legalisasi atau pembenaran khususnya penerapan sanksi pidana ini berpegang kepada wujud akan hadir atau tidak hadirnya suatu kejahatan atau tindak pidana dimaksud.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Destya Fidela Pratiwi, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Skimming*", (Jurnal-Jurist Diction, Universitas Airlangga, 2019).

<sup>10</sup> Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Tangerang, 2018), hal. 30

Hadirnya teori tersebut awal mulanya timbul pada abad ke-18, juga para pengikutnya seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, serta untuk separuh golongan yang dasar teori nya dalam bingkai filsafat katholik dan disamping itu pula mayoritas sarjana hukum Islam memiliki background tersendiri bagi pemeluknya atas dasar teori mereka dalam ajaran *qiyas* dalam Al-Qur'an.

Diantara deretan tokoh legendaris dalam kecenderungannya atas teori absolut ini ialah Hegel, ia beramsusi akan hadirnya suatu kejahatan atau tindak pidana menyuguhkan suatu kewajiban yang analistis dalam penetapan suatu sanksi pidana guna memberikan imbas serta efek tersendiri akibat perbuatan tersebut. Sebab kejahatan ialah suatu eskalasi bagi kedisiplinan hukum dalam suatu Negara yang mencerminkan pelaksanaan dari hasrat kesusilaan, dalam pidana merupakan *Negation der Negation* (penghapusan atau peniadaan terhadap penolakan).<sup>11</sup>

## 2. Teori Relatif

Teori relatif atau bisa disebut teori jurusan yang mana juga bisa dijuluki sebagai teori pemanfaatan, teori tersebut timbul atas dasar aksi tersendiri bagi teori absolut, menjabarkan bahwasanya sanksi pidana di bebaskan atau di titik beratkan kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana bukan sekedar sebagai ganjaran belaka akibat tindakannya tetapi lebih dari itu juga menghadirkan suatu kedisiplinan dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat supaya tidak buta hukum.

Dalam pengenalan teori ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat akan penjatuhan saknsi pidana tidak cukup jika hanya atas nama balasan atau menyuguhkan ganjaran terhadap suatu kejahatan atau tindak pidana akibat perbuatannya tetapi memberikan arahan dan jurusan yang berfaedah, sebab itu pula

---

<sup>11</sup> Jainah, *Pidana*, 31



teori relatif ini disebut sebagai teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Alhasil yang menjadi sebab justifikasi dalam penjatuhan sanksi pidana dimaksud ialah jurusan akhir dijatuhkannya.<sup>12</sup>

Sanksi pidana itu sendiri pun beraneka ragam wujudnya ada yang menyeramkan, membenahi, dan melenyapkan. Selanjutnya dilainkan juga dari segi prevensi umum dan prevensi khusus. Yang mana dalam pemaknaannya prevensi umum bertujuan mencegah masyarakat supaya tidak mengerjakan suatu delik (tindak pidana), namun menurut pendapat Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) sebagai pengikut prevensi khusus menyampaikan bahwasanya hal tersebut bertujuan demi menghalangi adanya niat buruk dari subjek atau pelaku itu sendiri, guna menghalangi pelaku melancarkan kembali aksinya dalam tindak pidana serupa atau bisa jadi lebih fatal, serta menjauhkan pelaku atas dasar niat melangsungkan aksinya dari perbuatan pidana atau kejahatan yang terorganisir.<sup>13</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan hadir sebagai persatuan dari teori absolut dan teori relatif menyampaikan bahwasanya jurusan dari sanksi pidana bukan hanya menjatuhkan ganjaran atas perbuatan subjek kejahatan atau tindak pidana melainkan guna merawat kedisiplinan kepada masyarakat. Dalam pemakaiannya, teori gabungan memadukan kedua teori yang sebelumnya dijelaskan sebagai patokan pembedaan, melalui evaluasi dari kekurangan-kekurangan kedua teori tersebut, yakni:

- a. Kekurangan dari teori absolut ialah adanya ketidakadilan sebab perlu adanya evaluasi lebih lanjut dalam membebaskan suatu keputusan yang hadir dari bukti-

---

<sup>12</sup> Mulyatni Pawenneu dan Rohmauddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta, 2015) hal. 41

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, 2017), hal. 32

bukti serta dalam pembalasan tidaklah harus negara yang melaksanakannya, bisa melalui kesepakatan antara keluarga pelaku dan korban.

b. Kecacatan dari teori relatif ialah adanya ketidakadilan bagi subjek kejahatan ringan tidak dibebani sanksi pidana yang setimpal, ketentraman dan kegembiraan dari masyarakat terbengkalai seandainya jurusan utamanya untuk membenahi masyarakat, serta upaya penghalangan kejahatan dalam masyarakat dengan meneror dan mengancam hal tersebut cukup sulit dipraktikkan. Walaupun hadir berbagai macam kontraversi dilapisan sarjana perihal kelainan jurusan dalam sanksi pidana, tetapi terdapat pula hal yang tidak dapat ditepiskan ialah hadirnya sanksi pidana demi mengamankan keerlangsungan hidup dalam masyarakat juga membenahi diri terhadap subjek kejahatan atau tindak pidana.

#### 4. Kejahatan dunia maya (*cybercrime*)

Sejatinya dalam topik yang berhubungan dengan yang namanya informasi dan teknologi tak pernah lepas dari kejahatan mayantara atau lebih lumrahnya dikenal kejahatan dunia maya / *cybercrime*. Yang seharusnya kecaangghian teknologi dengan berbagai sistemnya digunakan untuk mempermudah segala hal terlebih lagi perihal transmisi atau pentransferan dan penukaran informasi kepada pihak yang bersangkutan pihak lainnya. Menurut Sutanto, golongan kejahatan mayantara / *cybercrime* dibagi dalam 2 (dua) garis besar:<sup>14</sup>

1. Kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi sebagai akomodasi / fasilitas. Dalam teori yang pertama ini, contoh modus kejahatan dunia maya / *cybercrime* adalah pembajakan (*phising*, penipuan online,

---

<sup>14</sup> Sutanto Hermawan Sulistiyo dan Tjuk Sugiarto, *Cybercrime-Motif dan Penindakan*, Pensil 324, Jakarta hal.21.

copyright, dan lain-lain), pornografi, penggandaan dan pencurian kartu kredit, cyberstalking, cyberbullying, dan SARA (ujaran kebencian terhadap gender, ras, agama), transaksi obat terlarang, situs ilegal, prostitusi online dan lain-lain.

2. Kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan sistem elektronik dan fasilitas teknologi dan informasi sebagai tujuan atau sasaran. Dalam teori yang kedua ini, contoh modus kejahatan dunia maya / *cybercrime* adalah membobol dan mengakses suatu sistem dengan cara ilegal (*hacking*), menggandakan data dan informasi dan mentransmisikannya ke rekening pribadi (*skimming*), kontraksi perangkat lunak yang mengakibatkan kerusakan pada data dalam perangkat (*malware*), mengganti arah suatu website milik pihak lain secara ilegal (*defacting*).

#### 5. Tindak Pidana *Skimming*

Dalam setiap kejahatan tentunya disebut dengan tindak pidana, begitupun yang terjadi dengan kejahatan *skimming* atau disebut tindak pidana *skimming* yang tujuan utamanya ialah melakukan transmisi dari rekening nasabah kepada rekening pribadi si pelaku dengan metode *skimming*. Hal ini disebut dengan kejahatan dunia maya / *cyber crime* yang mana dalam praktiknya memanfaatkan kecanggihan system teknologi informasi dan komunikasi. Perbedaannya pada saat ini tidaklah perlu repot-repot mengundang hacker untuk melakukan suatu aktivitas yang berhubungan dengan komputer dengan misi dan target yang sudah dikhususkan. Namun kini sudah hadir mesin atau sistem khusus yang dapat beroperasi secara independen yang dapat digunakan bagi siapa saja untuk bertransaksi dan mirisnya juga dapat dimanfaatkan

secara inteligent dalam melancarkan aksi kejahatan semisal trik penyadapan dan pembobolan system.

Aktivitas kejahatan *skimming* tergolong dalam kategori kegiatan yang mana dalam praktinya ialah mengakses komputer dan atau sistem informasi yang bukan hak miliknya secara illegal dengan maksud dan tujuan mengambil tanpa izin data dan informasi milik orang lain yang terdapat dalam komputer dan atau sistem informasi elektronik tersebut. Sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / UU ITE. Yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/ penghentian Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”

Segala jenis aktivitas dan perbuatan bisa dipidana apabila telah memenuhi unsur pidana yang sudah diperkirakan dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang ITE yang disebutkan diatas tadi dapat ditunjukkan dan diketahui unsur-unsur pidananya yakni:

1. Unsur Kesalahan yakni *Dengan Sengaja*
2. Unsur Melawan Hukum yakni *Tanpa Hak atau Melawan Hukum*

3. Unsur Perbuatan yakni *Melakukan Intersepsi (Penyadapan) atas transmisi (Pentransferan) secara illegal*
4. Unsur Obyek yakni *Komputer dan atau Sistem Elektronik*
5. Unsur Tujuan yakni *Menyebabkan Adanya Perubahan, Penghilangan, dan atau Penghentian Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.*

## **Cyber Crime**

### 1. Definisi *Cyber Crime*

*Cyber Crime* secara bahasa adalah bidang kegelapan bagi dunia internet yang merusak citra mengenai canggihnya kemajuan teknologi saat ini yang tujuannya menyuguhkan pundi-pundi negatif dalam ranah dan sasarannya yang jangkauan sangat luas diseluruh bidang di zaman modern saat ini. Secara istilah ialah suatu metode atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan akses / mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam celah-celah jaringan komputer yang sudah terfasilitasi dan sudah diatur kemanannya dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa mengakibatkan adanya transfigurasi dan atau keburukan pada komputer yang sudah terfasilitasi tersebut di akses atau di pakai.<sup>15</sup>

Bisa disimpulkan bahwa tindak pidana *cyber crime* merupakan jenis kejahatan virtual yang memanfaatkan media elektronik yaitu komputer yang sudah terfasilitasi dengan sistem telekomunikasi yang sangat baik *dial up system*, atau melalui jalur telepon, dan juga bisa melalui jaringan khusus yang di sebut nirkabel. Hadirnya tindak kejahatan ini dikarenakan bertambahnya modernisasi dalam dunia teknologi dari masa ke masa yang semakin lama kurang terawasi baik dari segi keamanan dan juga solidaritas antar sesamanya hingga

---

<sup>15</sup> Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Didik M, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Jurist-Diction 2019). (6)

menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang secara nyata tidak terlihat tetapi bisa dirasakan kerugian beserta dampaknya. Pelaku kejahatan ini menyalahgunakan kelebihan dan pengetahuan yang mereka miliki khususnya dibidang IT (Informasi dan Teknologi) dengan memanfaatkan situasi yang ada untuk melancarkan aksinya. Walaupun demikian tidak sedikit bagi golongan yang membuat sistem keamanan dengan kendali teknologi menggunakan jasa peretas(hacker) untuk menutupi kekurangan dan kelemahan yang ada dalam sistem keamanan yang mereka miliki.

## 2. Jenis-jenis *Cyber Crime*

Dari uraian diatas mengenai aktivitas dan trik yang diperbuatnya, *cyber crime* dapat didefinisikan secara terperinci menjadi berbagai macam jenisnya sebagai berikut:

- a. *Unauthorized acces to computer system anda service*: Ialah suatu tindak kejahatan yang mana pelakunya mengakses untuk mengetahui sistem atau file-file dan berkas-berkas penting dengan cara illegal dan tanpa seizin pemiliknya dengan cara menerobos masuk ke dalam sistem jaringan yang ingin di ketahuinya. Salah satu bentuk dari kejahatan ini ialah *Ransomware wannacry*, sabotase, dan pencurian file atau transmisi data penting yang sifatnya sangat rahasia.
- b. *Illegal Contents*: Ialah suatu tindak kejahatan dengan cara menyampaikan informasi dan data-data palsu ke ranah publik dunia maya(internet) yang pada hakikatnya informasi dan data-data itu bertolak belakang dengan fakta yang ada, dan meresahkan para pengguna internet dan bisa disebut melanggar hukum serta aturan-aturan dan juga kode etik yang berlaku. Semisal penyebaran konten asusila dan pornografi, dan lain-lain.

- c. *Cyber Espionage*: Ialah suatu tindak kejahatan yang memakai fasilitas internet untuk melakukan aktivitas mengintai, memperhatikan, dan mengawasi gerak-gerik orang lain untuk mengetahui berbagai informasi dan data-data pribadi milik orang lain dengan cara mengakses dan menerobos masuk ke dalam sistem jaringan komputer pihak terkait. Biasanya hal tersebut dilakukan karena adanya persaingan bisnis.
- d. *Infringements of privacy*: Ialah suatu tindak kejahatan yang menitik beratkan terhadap informasi dan data-data pribadi milik seseorang bersifat penting dan rahasia. Pelaku melancarkan kejahatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data-data pribadi milik seseorang yang dimana formulir dan berkas-berkasnya tersimpan secara komputerisasi untuk disalahgunakan.
- e. *Carding*: Ialah suatu tindak kejahatan yang bertujuan untuk bertransaksi secara online dengan cara mencuri nomor kartu kredit atau debit milik orang lain.
- f. *Hacking dan Cracker*: Sebutan *hacker* secara harfiah dan istilah selalu digambarkan sebagai *trouble maker*/ akar permasalahan kepada seseorang yang memiliki *atensi* atau minat yang luar biasa untuk mendalami dunia networking secara spesifik untuk mengasah dan memajukan skill serta kemampuannya yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti materi atau kepuasan tersendiri. Jika mengamati dari berbagai aktivitas yang dilancarkan aksinya, *hacking* kenyataannya tidak selamanya mengantongi implikasi buruk, karena realitanya ada juga *hacker* positif yang menggunakan skill dan pengetahuannya untuk melakukan kegiatan yang berfaedah dan justru menguntungkan. Misalnya, seorang *hacker* diberi tugas untuk melacak posisi atau keberadaan narapidana yang kabur atau *hacker* yang bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelidiki dan membasmi kegiatan yang melanggar hukum dalam ranah digital. Mengenai orang-orang yang pada umumnya



merusak dan mengacaukan berbagai aktivitas di dunia maya(internet) selayaknya disebut *cracker*. Bisa dikatakan *cracker* ini sebagai *trouble maker* yang sesungguhnya, karena dia adalah *hacker* yang menggunakan basic dan pengetahuannya untuk melakukan berbagai kegiatan yang melanggar hukum. Jangkauan yang di lakukan *cracker* di internet sangatlah luas, di awali dari pencurian data-data dan informasi milik seseorang yang berupa borang(formulir) dalam wujud komputerisasi, pembajakan akun pribadi, pemalsuan akun milik orang lain, meretas web resmi pemerintah, penyebaran konten ilegal dan berita palsu, penyebaran virus, dan membekukan alamat bidikan, dan lain sebagainya. Pada intinya *hacker* tidak selamanya buruk mereka juga bisa bekerja sama sesuai dengan kesepakatan yang ada, sedangkan *cracker* sudah jelas trouble maker yang sebenarnya yaitu *hacker* yang menyalahgunakan basic dan pengetahuan serta kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang ilegal dan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang sudah ada demi keuntungan dan kepuasan pribadi.

g. *Cyber Terrorism*: ialah suatu perbuatan dari bagian *cybercrime* tercatat pula *cyber terrorism* yang sangat meresahkan dan mempertakuti pemerintah, warga sipil, dan mancanegara begitu pun dengan *cracking* yang mengarah ke web resmi pemerintah, dinas kesehatan, dan militer. Berikut merupakan contoh kasus *Cyber Terrorism* ialah:

1) Rumah Sakit Indonesia Jadi Korban “Terrorisme Cyber”. Dikutip dari kompas.com ketika datang banyaknya keluhan dari pengunjung rumah sakit terkait mengenai sistem komputer antrian pasien yang mogok bekerja karena terinfeksi *ransomeware wannacry* yang pada saat itu sedang heboh.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dikutip dari <http://tekno.kompas.com/read/xml/2017/05/13/17180077/rumah.sakit.indonesia.jadi.korban.terrorisme.cyber>.



2) Abdul Azis alias Imam Samudra, bersama rekannya yang tidak menyebutkan identitas melakukan kejahatan kasus bom Bali 2002.<sup>17</sup>

*h. Cybersquatting and Cybertyposquatting*: ialah suatu tindak kejahatan yang sebelumnya masih terdengar cukup asing di wilayah Tanah Air. Karena pada pasalnya perbuatan tersebut dengan cara mencantumkan *domain* nama maskapai resmi milik orang lain untuk dijadikan sebagai modal serta ketelitiannya yang secara umum tidak di pahami dan di kuasai oleh banyak orang yang tujuannya dipasarkan ke maskapai tersebut dengan harga yang tidak wajar. Mengenai *Cybertyposquatting* adalah jenis kejahatan yang hampir sama dengan *cybersquatting*, yaitu tujuannya sama-sama mengincar nama *domain* milik maskapai resmi yang menjadi titik tumpunya dengan cara membuat nama *domain* yang sama persis dengan nama *domain* maskapai lain yang dimana penggunanya itu lalai untuk memeriksa ulang URL (Uniform Resource Locator) website milik maskapai.

*i. Ransomware Wannacry (Penyebaran Virus)*: ialah suatu tindak kejahatan yang melancarkan aksinya melalui sarana *email*. Kerap kali para korban yang *emailnya* terkena virus kiriman ini terkadang mereka tidak menyadarinya langsung hingga beberapa waktu kemudian mereka tersadar. Tetapi ada juga yang menggunakan seperti yang dilakukan *hacker* pada umumnya, yaitu dengan cara mengakses masuk atau membobol sistem keamanan dari departemen atau lembaga tertentu dan kemudian memasukkan virus ke dalam sistem jaringan milik departemen dan lembaga tersebut yang mana tujuan utamanya ialah untuk membekukan data-data di dalamnya untuk bisa mengetahui isi file-file penting yang bersifat rahasia.

---

<sup>17</sup>[https://m.antaranews.com/berita/42142/indonesia-pertama-kali-bongkar-kasus-cyber-terrorism?utm\\_medium=mobile](https://m.antaranews.com/berita/42142/indonesia-pertama-kali-bongkar-kasus-cyber-terrorism?utm_medium=mobile)

Dikutip dari buku “CYBER CRIME (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)” karya Achmad Thahir yang di presensikan oleh M. Jamil, berlandaskan kesesuaian kronik dan catatan dari *National Criminal Intelligence Services* (NCIS) di Inggris ditemukan 12 model formasi kejahatan *Cyber Crime*<sup>18</sup> :

- 1) *Recreational Hackers*, ialah suatu kejahatan yang diperbuat dan dilancarkan oleh para *netter* (pengguna internet) yang levelnya masih pada status pemula yang tujuan utamanya ialah untuk main-main sekedar untuk mengetahui sejauh mana tingkat keamanan data pada sistem maskapai tertentu.
- 2) *Cracker Criminal Minded Hackers*, ialah suatu kejahatan yang mana motif utama sipelaku terinspirasi untuk memperoleh profit moneter, subversif, dan destruksi data pihak korban demi kegembiraan pribadinya.
- 3) *Political Hackers*, ialah kegiatan aksi politik atau *Hactivist* melancarkan peleburan terhadap ratusan situs web untuk melakukan propaganda terhadap agenda-agenda politik tertentu. Bahkan tidak sedikit yang memanfaatkannya untuk mencari celah yang bertujuan untuk mendiskreditkan pihak rival politiknya.
- 4) *Denial of Service Attack*, ialah suatu kejahatan yang motif intrinsiknya adalah membuat suatu sistem menjadi macet dengan cara membayang-bayangi akses dari pemakai jasa internet yang sah.
- 5) *Insiders (Internal) Hackers*, ialah kejahatan yang diperbuat oleh orang yang masih ada kaitannya dengan maskapai tersebut. Modus operandi dari perbuatan tersebut

---

<sup>18</sup> Ach. Tahir, Peresensi: M. jamil, S.H. *Cyber Crime* (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya), dimuat di <http://ikasukah.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/171/resensi-cyber-crime-akar-masalah-solusi-dan-penanggulannya>, pada 15 April 2010.

biasanya pegawai yang frustrasi atau problematis dengan manajer maskapai tersebut dengan mencederai data serta akses data dalam maskapai tersebut.

- 6) *Viruses*, ialah perbuatan penyebaran virus yang penularannya dalam berbagai aplikasi diinternet ketika akan di akses oleh pengguna internet yang bisa didefinisikan sebagai program pengacau perangkat lunak.
- 7) *Privacy*, ialah kejahatan yang melakukan pemalsuan software atau perangkat lunak komputer yang dijadikan sebagai simbol kekinian pada era saat ini, sebab banyak yang beropini lebih praktis dan simpel teruntuk para pembajak demi memperoleh profit moneter yang berlipat ganda.
- 8) *Fraud*, ialah kejahatan yang dilakukan dengan cara menggelapkan informasi perihal keuangan yang bermaksud untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.
- 9) *Pornography and Paeddophilia*, hadirnya teknologi dizaman sekarang ini membuat segala hal yang rumit menjadi mudah namun disisi lain juga memiliki dampak negativnya tersendiri dalam berbagai aspek semisal “konten asusila dan pornografi” yang tak jarang anak kecil pun mudah menemukannya, dan tentunya sudah melanggar kode etik, moral, serta merusak estetika bagi sesama pengguna media sosial.
- 10) *Cyber Stalking*, ialah kejahatan yang di kemas berupa kiriman *e-mail* yang model kirimannya berupa format file atau folder dengan upaya paksaan dan ancaman yang sebelumnya tidak pernah diharapkan kedatangannya bagi seluruh *netter* (pengguna internet) atau *user e-mail*.
- 11) *Hate Sites*, ialah sebuah tempat(situs) yang dimanfaatkan oleh para *hackers* sebagai ajang menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak senonoh dan tidak beretika yang

seharusnya tidak dilepaskan demi kenyamanan dan ketentraman bersama, namun para *hackers* menyalahgunakan tempat(situs) tersebut demi melampiaskan amarahnya yang pada dasarnya situs tersebut dipangku oleh para “radikalis” sebagai alat perang terhadap pihak-pihak yang mereka benci.

12) *Criminal Communications*, dapat didefinisikan bahwasanya pada zaman modern saat ini kehadiran teknologi dengan kecanggihannya banyak disalah gunakan sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan berbagai kegiatan kriminal dan menghubungkan sesama para pelaku kejahatan untuk saling mudah berkomunikasi dan bermain peran.

Beberapa dari jenis kejahatan dalam ranah dunia maya yang akhir-akhir ini marak terjadi yang menunggangi kecanggihan teknologi dan pesatnya informasi ialah *skimming*. Model kejahatan tersebut termasuk dalam belahan dari beberapa macam kejahatan dalam ranah dunia maya dimana dalam praktiknya lebih menitik beratkan kepada privasi seseorang (*infringements of privacy*).<sup>19</sup> *Skimming* adalah perbuatan yang melanggar kode etik berupa pengambilan info pribadi yang terdapat pada pita magnetik atau *strip* magnetik yang terletak dalam kartu debit atau kartu kredit dengan cara mengakses ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) secara illegal. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya perbuatan *skimming* ialah suatu perbuatan yang mana pelaku atas tindak kejahatan tersebut berfokus kepada penggandaan akan file-file dan data-data yang terletak pada *strip magnetic* kartu debit atau kartu kredit ATM untuk mendapatkan kuasa dan kontrol atas kartu rekening milik nasabah (korban).

Dengan mendapatkan informasi yang para pelaku salin dari *strip magnetic* yang terletak pada kartu debit atau krtu kredit ATM yang mereka bobol, para *skimmer* dapat

---

<sup>19</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal.40 (Jurnal *Rifki Mahendra*, 2020)

memperoleh profit moneter yang berlipat ganda dari tiap-tiap kartu rekening yang mereka retas. Meskipun jumlahnya tidak sama namun apabila dikumpulkan sedikit demi sedikit maka lama-lama akan menjadi bukit yang di peroleh dari kartu debit atau kartu kredit ATM yang mereka retas.

## **Tindak Pidana *Skimming***

### **1. Pemahaman dan Penngertian Tindak Pidana *Skimming***

*Skimming* dalam dunia perbankan menjadi salah satu seni kejahatan yang tujuannya untuk meretas dan membobol kartu debit atau kartu rekening milik nasabah bank tersebut guna mendapatkan informasi pribadi dalam rekening tersebut dengan cara mengakses melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan melancarkan aksinya. Sebagai halnya disampaikan oleh Elisatris Gultom dikutip dari bukunya yang berjudul “*Cyber Law Hukum Teknologi Informasi*” yang dipresensikan oleh Surya Ari Wibowo dalam jurnal nya: *Skimming* adalah tindak kejahatan dalam kategori jenis pencurian dengan cara mengakses mesin Anjungan Tunai Mandiri(ATM) dan menggandakan berbagai data dan penjelasan yang tertera pada *strip magnetic* kartu ATM tersebut dengan cara illegal, pengertian *strip magnetik* itu sendiri ialah baret hitam yang terletak pada posisi belakang kartu kredit atau debit yang kegunaannya semacam pita kaset atau material feromagnetik yang digunakan sebagai pencadangan seluruh data dan informasi milik nasabah.<sup>20</sup>

Dalam langkah-langkah penjiplakan untuk memperoleh berbagai atau bahkan seluruh informasi beserta data-data yang tersimpan dalam kartu debit atau kartu kredit milik nasabah yang sifatnya rahasia, akhir-akhir ini baru saja ditemukannya suatu cara dengan gaya yang

---

<sup>20</sup> Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 10 (JURIS STUDIA Jurnal Kajian Hukum *Surya Ari Wibowo, dkk*)

lebih maju dan modern dari segi pabrikasi kartu debit atau kartu kredit ini diperkirakan dikerjakan melalui 3 (tiga) sistem yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Cara *Altered Card*, yaitu dilaksanakan dengan memanfaatkan kartu elektronik yang asli yang diganti data aslinya, dan dengan sistem ini di lancarkanlah aksi selanjutnya yakni *relief* yang terletak dikartu elektronik (*reembossed*) dan berikutnya disalin menjadi data-data pribadi milik nasabah yang menjadi korban(*re-encoded*).
- 2) Cara *Totally Counterfeit*, yaitu pabrikasi kartu elektronik yang segalanya imitasi atau palsu. Dan metode tersebut mendorong pelaku untuk menerbitkan kartu yang amat sangat mirip dengan kartu elektronik yang sebenarnya dengan melekatkan lukisan, simbol, dan nomor sampai akhirnya siapapun yang melihatnya mengira bahwa kartu tersebut adalah kartu elektronik asli sebenarnya. Pabrikasinya membawa-bawa mode *embossing*(timbul) dan *encoding*(pengkodean).<sup>22</sup>
- 3) Cara *White Plastic Card*, yaitu pabrikasi kartu elektronik dengan memanfaatkan kartu plastik berwarna putih polos. Metode ini cukup dengan mencampurkan metode *encoding*(pengkodean) disebabkan kartu imitasi tercatat sekedar dikerjakan dengan membawa-bawa data minus melangsungkan manipulasi pada raga kartu.<sup>23</sup>

Keunikan daripada kartu elektronik imitasi tersebut dapat berfungsi serta dipakai layaknya kartu debit atau kartu kredit pada umumnya seperti halnya kartu ATM yang resmi

---

<sup>21</sup> Michael Enrick, "Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi," Jurnal *Jurist Diction*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019), hal. 567

<sup>22</sup> Lexy Fatharany Kurniawan, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Kartu Kredit*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006. [30-31]. (Jurnal *Jurist Diction* Michael Enrick). Hal. 567

<sup>23</sup> Ibid. hal. 567

dan asli. Hingga sampai pada tahap akhir tersebut selanjutnya para *skimmer* mulai memanfaatkan kartu imitasi yang sudah ia persiapkan sebelumnya yang sudah di ganti menjadi data nasabah sebagai alat pembayaran perbankan. Akibat dari perundingan perbankan yang diperbuat oleh pelaku menggunakan jaringan komputer yang mana akses serta informasi dan data nya memamakai data nasabah, dan secara otomatis akan langsung mengarah dan mengenali negosiasi dan transaksi tersebut ditetapkan sebagai transaksi atas nama nasabah sebagai negosiator.

Seiring berjalannya kegiatan kejahatan tersebut makin tahunnya pun mengalamimi pasang surut dalam praktiknya. Mengenai maraknya pencurian dalam dunia maya(internet) tentunya pun erat implikasinya dengan *Skimming* dalam sisi lain yang mana faktor-faktor kesalahannya jika di teliti lagi bisa di pastikan secara nisbi cenderung memudahkan untuk mengenali identitas pelaku tersebut. Kejadian tersebut disebabkan aktivitas yang dikerjakannya dengan memanfaatkan sarana internet dan komputer, dan begitupun sudah dapat dilihat bagaimana pelaku tersebut melancarkan aksinya yang mana dalam melangsungkan aktivitas tersebut diperlukan keahlian dan skill serta pemahaman teknis nya yang levelnya diatas rata-rata. Terjadinya tindak pidana dalam bidang teknologi informasi yang di sebutkan barusan bukan lagi karena unsur ketidak sengajaan atau kealpaan, karena dalam melancarkan aksinya diperlukan kapasitas serta kecermatan yang berbeda levelnya dengan orang-orang kebanyakan, yang akhirnya pelaku menyalahgunakan kelebihan yang ia miliki untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada tindak kriminal tersebut.<sup>24</sup>

Beberapa tahun kmaren di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat drastis, dari informasi yang beredar yang telah berlangsungnya kejadian tersebut di alami oleh PT Bank

---

<sup>24</sup> Destya Fidela Pratiwi, "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana *Skimming*," Jurnal *Jurist Diction*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019), hal. 1216



Rayat Indonesia (BRI) Tbk mendapati kerugian sebesar Rp. 145.000.000,00 berasal dari 33 nasabah dampak dari tindak kejahatan *Skimming*.<sup>25</sup> Berikutnya keterangan dari Bank Mandiri mengenai laporan tentang kerugian yang sama seperti yang dialami oleh Bank BRI namun kini skalanya lebih besar senilai Rp. 260.000.000,00 berasal dari 141 nasabah yang menjadi korban akibat kejahatan *skimming*.<sup>26</sup>

## 2. Individualitas Tindak Pidana *Skimming*

Zaman semakin berkembang dengan hadirnya teknologi dengan berbagai fitur-fiturnya yang memudahkan segala hal yang dulunya bahkan sangat sulit sekali untuk dilakukan dan disamping itu semua ada juga hal-hal baru yang berjalan seiring zaman yang bertambah maju yaitu, serangkaian kejahatan dengan berbagai macam modusnya. Dalam kinerjanya khususnya dalam dunia kejahatan yang marak terjadi saat ini yang bersamaan saat ini sungguh berbagai macam model dan modus operasinya, dan dari modus-modus yang berbeda tentunya memiliki individualitas atau karakteristiknya tersendiri dan dengan mengenali karakter itulah yang memberikan kita keentengan dalam membedakan jenis-jenis tindak kejahatan formal dan tindak kejahatan dunia maya(internet). Jenis-jenis individualitas(karakteristik) yang dimiliki dan dijiwai khususnya bagi tindak kejahatan dunia maya(internet) yaitu:

- a. Tindak kejahatan yang berlangsung pada umumnya selalu berkaitan dengan internet serta berbagai sistem yang berhubungan dengan komputerisasi dan juga sarana pengampu yang erat kaitannya dengan komputerisasi semisal: informasi, evidensi(pernyataan), dan sistem.

---

<sup>25</sup> Dikutip dari Kontan.co.id perihal, “*Kerugian BRI Akibat Skimming Sekitar Rp. 145 juta*”, dan diakses melalui <https://keuangan-bri-akibat-skimming-sekitar-rp-1-miliar>, hari Selasa pada tanggal 26 Oktober 2021.

<sup>26</sup> Dikutip dari Kontan.co.id perihal, “*Kerugian Bank Mandiri Akibat Skimming Lebih Besar Ketimbang BRI*”, dan di akses melalui <https://keuangan.kontan.co.id/news/kerugian-bank-mandiri-akibat-skimming-lebih-besar-ketimbang-bri>, hari Selasa pada tanggal 26 Oktober 2021.



- b. Alat-alat infrastruktur yang mereka gunakan dalam melancarkan aksinya ialah internet dan teknologi, lagi entitas serta poin pokok dalam melangsungkan tindak kejahatan.
- c. Lumrahnya yang terjadi dalam tindak kejahatan ini berupa pembajakan dan penyelewengan dalam lingkaran teknologi yang pada akhirnya teknologi tercatat tidak berfungsi sebagaimana lazimnya (berdasarkan keinginan pelaku).
- d. Kegiatan semacam itu sudah dapat dipastikan bahwasanya illegal, tidak sah, dan tidak moralistik. Gerak-gerik yang dilancarkan pelaku ini mendasari karakter dari beberapa teknologi yaitu, *virtual*(maya), *intangible* (tidak berwujud), *borderless* (tanpa batas).
- e. Hal-hal buruk yang tidak pernah diinginkan pun hadir dengan kemalangan yang dialami pihak korban bukan hanya dari segi materialistik(ekonomi) belaka, melainkan disisi lain juga menimbulkan kerugian dari segi immaterial (keamanan, privasi, ketenangan, konsentrasi, waktu luang, servis, dsb).
- f. Dalam praktiknya tindak pidana teknologi dan informasi dapat dipastikan bahwa pelaksananya sudah sangat berhati-hati dan bestari(mahir) dibidangnya khususnya dalam aspek dunia maya(internet).
- g. Tindak pidana teknologi dan informasi sedikit berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, yaitu jika tindak pidana semacam pembunuhan, pemerkosaan, dsb itu tidak butuh waktu lama untuk menemukan penyelenggara/pelaku nya. Tetapi dalam dunia tindak pidana teknologi dan informasi butuh waktu yang relatif cukup lama dan bahkan mengharuskan bekerja sama dengan *hacker* untuk melacak keberadaan si

pelaksana kejahatan tersebut, karena dalam internet hal-hal yang mengarah kepada data dan identitas seseorang bisa dipalsukan dengan sempurna.

- h. Sama halnya dengan penyelenggara kejahatan dunia maya pada umumnya kejahatan IT (Information Technology) segalanya sama-sama menggemari tantangan. Hadirnya teknologi yang bertambah elusif, timbul inisiatif dalam diri pelaksana kejahatan untuk membongkar kekurangan dan kecacatan dalam program tersebut. Dan dari hasil temuannya mengenai kekurangan dan kecacatan itu dalam suatu program dalam internet yang baru mereka (pelaksana kejahatan) memanfaatkan situasi dan menggunakan temuan mereka yang berupa kekurangan dan kecacatan sebagai pintu masuk dalam melancarkan aksinya.
- i. Pihak korban dalam kasus kejahatan dunia maya (internet) kebanyakan dari mereka enggan untuk melaporkan atas sesuatu yang sudah menimpa mereka, disebabkan pada umumnya mereka yang terkena dampak dari kejahatan teknologi dan informasi ini pun tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kejahatan, peran praktisi hukum yang sudah tidak bisa mereka percaya lagi, dan rasa takut dan gejala traumatik yang berlebihan akan mengenai kejadian yang sama dan kebimbangan akan biaya yang lebih besar dari dugaan.

## **Hukum Pidana Islam**

### **1. Pemahaman *Jinayah***

Kalimat *jinayah* berasal dari bahasa arab dari huruf *masdar* dari kata *jana*. Jika dikaji dari segi etimologi ialah *jana* maknanya melakukan dosa atau melakukan salah, namun *jinayah* dimaknai sebagai mengamalkan dosa atau mengamalkan kesalahan.<sup>27</sup> Dan jika dikaji dari segi

---

<sup>27</sup> Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras 2009), hal.1

terminologi kalimat *jinayah* memiliki penafsiran yang berbeda, sebagai contoh yang disampaikan oleh Abdul Qodir Awdhoh *jinayah* mencorakkan berbagai aktivitas yang diharamkan oleh *syara'* yang pada akhirnya mengakibatkan mudharat dan mafsadat terhadap jiwa, keturunan, harta benda, dan daya pikir (*intelengensi*).

Istilah fiqh *jinayah* serupa dengan hukum pidana yang mana dalam topik utamanya adalah keputusan dan ketetapan dalam hukum *syara'* yang menegaskan tentang larangan untuk melakukan tindak pidana dan juga menjelaskan tentang macam-macam hukumannya.

## 2. *Jarimah*

*Jarimah* secara bahasa ialah bentuk kata *masdar* dari pangkal kata *jaroma* bisa didefinisikan sebagai melakukan kesalahan. Pada intinya *Jarimah* memiliki definisi mengerjakan dosa. Dan secara istilah ialah “*larangan-larangan syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*”.<sup>28</sup>

*Had* adalah hukuman yang sudah diatur ketetapanannya dalam nash mengenai kepastian dan ketentuannya. Mengenai hukuman *ta'zir* adalah putusan yang hanya boleh dilakukan oleh penguasa. Bisa disimpulkan bahwasanya berbagai aktivitas bisa disebut *jarimah* andaikata aktivitas tersebut diharamkan oleh *syara'* dan diancam atas hukuman. Sehubungan dengan yang dijelaskan, bilamana aktivitas tersebut tidak diharamkan oleh *syara'* akhirnya aktivitas itu dihukumi sah-sah saja atau mubah.

## 3. Jenis-jenis *jarimah*

Para fuqaha' membedakan *jarimah* berdasarkan takarannya dari macam-macam aspek:

---

<sup>28</sup> Arah dari larangan-larangan *syara'* bisa jadi melakukan perbuatan yang sudah jelas dilarang dan ada pula menjauhi perbuatan yang di amanatkan, Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, (dikutip dari Hukum Pidana Islam di Indonesia karya Drs. Makhrus Munajat, M. Hum)

a. *Jarimah Hudud*, ialah aktivitas yang menyimpang dari jalur hukum yang model dan ancaman hukumannya ditetapkan oleh *nash*, yakni hukuman *had* (hak Allah). Berdasarkan kemufakatan para fuqaha' perihal *jarimah hudud* di golongkan dalam 7 jenis, yakni:

1. *Jarimah Zina*, ialah hubungan intim dengan lawan jenis yang sudah direncanakan sebelumnya yang mana perbuatan tersebut belum ada status pernikahan yang sah di antara keduanya. Ditetapkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai sanksi terhadap pelaku zina *muhson* (sudah menikah) dijatuhi hukuman *rajam* (dilempari batu). Sedangkan bagi pelaku zina *ghoiru muhson* (belum menikah) di jatuhi hukuman cambuk 100 (seratus) kali.
2. *Jarimah Qadzaf* (menuduh berzina), ialah melemparkan sebuah dakwaan atau tuduhan kepada perempuan atau laki-laki berbuat zina tanpa adanya bukti dan alasan yang nyata. Islam mengajarkan kita tentang etika dan toleransi antar sesama dengan kata-kata yang tidak saling menyakiti, namun dalam kasus *qadzaf* ini Islam menjatuhi hukuman bagi pelaku *qadzaf* tersebut dengan takaran yang lebih yaitu 80 kali cambukan.
3. *Jarimah Syurbil Khomr* (meminum minuman keras/arak), aktivitas yang diharamkan dengan menenggak alkohol atau miras atau arak yang jumlahnya banyak atau sedikit sama saja haram hukumnya. Dan sanksi mengenai delik tersebut di sampaikan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Dengan menjatuhi hukuman bagi pelaku *jarimah* ini adalah 40 kali cambukan.
4. *Jarimah Riddah* (murtad), ialah orang yang tidak lagi menjalankan ajaran agama Islam dan secara lantang menyampaikan bahwa dirinya kafir setelah beriman dalam Islam. Jika kemurtadannya tidak mengganggu dan tidak mengajak orang lain, maka tidak ada

hukuman baginya didunia melainkan dia hanya mendapat hukuman ukhrawi saja. Sedangkan jika murtadnya bersamaan dengan membujuk mukmin lainnya dan memperburuk agama Islam, maka ia mendapat hukuman berupa ta'zir.

5. *Jarimah Al-Baghyu* (pemberontakan), ialah suatu aksi yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang sudah keluar dari kepemimpinan yang mana tujuan utamanya untuk melangsungkan pemberontakan terhadap kedaulatan suatu pemimpin atas pemerintahannya yang sah-sah saja. Meskipun dalam aksinya sudah terdapat fakta-fakta otentik.
  6. *Jarimah Sariqoh* (pencurian), ialah memungut aset kekayaan yang menjadi hak milik orang lain secara diam-diam dan tipu muslihat. Sanksi yang sesuai bagi pelaku atas delik pencurian ialah dijatuhi hukuman(uqubah) potong tangan bilamana sudah memenuhi batas minimal(nisab) yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Jumlah takaran mengenai nisab potong tangan senilai  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dinar atau lebih.
  7. *Jarimah Hirabah* (perampokan atau penyamunan), ialah perbuatan kekejaman yang diperbuat oleh perorangan atau segerombolan orang kepada golongan yang lain yang diperbuat didalam ruangan atau diluar ruangan, yang mana target utama dari perbuatan tersebut
- b. *Jarimah Qisas Diyat*, ialah tindakan yang dapat menyebabkan lenyapnya jiwa seseorang (menghilangkan nyawa) dan cacatnya anggota badan yang dijatuhi hukuman *qishas* (sejenis atau sesama) dan *diat* (denda bagi si pelaku sebagai permintaan maaf atas perbuatannya kepada pihak korban atau keluarga korban). Mengenai *jarimah qisos diyat* ini, digolongkan dalam 5(lima) kategori, yakni:

1. Pembunuhan sengaja murni
2. Pembunuhan salah murni
3. Pembunuhan sengaja tapi salah
4. Penganiayaan sengaja
5. Penganiayaan salah

c. *Jarimah Ta'zir*, ialah perbuatan *jarimah* yang dapat diancam dengan *ta'zir* yakni hukuman yang berbeda dengan *had* dan *qisas diyat*. Dalam kasus ini hukuman *ta'zir* tidak diatur dalam *nash* dan *syara'* maupun hal itu berhubungan dengan hak Allah ataupun hak adami(perorangan), segala bentuk penerapan dan implementasinya dipasrahkan sepenuhnya kepada penguasa.<sup>29</sup> Jarimah *ta'zir* memiliki keunikan tersendiri dimana dalam penentuan hukumannya tidak memandang latar belakang para pelakunya dengan cara membatasi tingkatan dari segi jabatan apapun yang mereka pegang baik dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari status yang terpandang hingga yang terabaikan, dari skala status ekonomi menengah ke atas hingga kelas menengah ke bawah. Semua sama dihadapan hakim(penguasa) dalam menentukan dan menjatuhkan hukumannya kepada pelaku.

#### 4. *Uqubah*

*Uqubah* di pandang dari segi bahasa di artikan sebagai hukuman, jika dilihat dari segi didefinisikan sebagai wujud perlawanan teruntuk seseorang yang telah melakukan hal-hal yang melampaui batas yang mana batasan-batasan itu sudah ditentukan dimantapkan oleh *syara'* yang sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya demi kemaslahatan dan ketentraman manusia

---

<sup>29</sup> Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras 2009), hal. 14

dengan sesamanya.<sup>30</sup> Islam mengajarkan kita tentang hukuman yang mana jurusan utamanya adalah untuk memanifestasikan makna dari hukum Islam itu sendiri, yaitu menjadikan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan, berbagai upaya terus dilakukan baik itu upaya secara umum dan juga secara khusus yang bertujuan untuk mengamankan hak-hak si korban.

## 5. Jenis *Uqubah*

*Uqubah* (Hukuman) diamati dari segi perantaraan dari *uqubah* (hukuman) yang satu dengan (*uqubah*) hukuman lainnya, dalam fiqh jinayah digolongkan dalam 4(empat) jenis:

- a. Hukuman Pokok (*Al-Uqubah Al-Asasiyah*), adalah hukuman yang ditegaskan secara absolut yang diputuskan oleh hakim sebagai hukuman yang mana ketetapanannya sudah sesuai dengan *nash* dan *syara'*. Fiqh jinayah menyebutnya dengan *jarimah hudud*.
- b. Hukuman Pengganti (*Al-Uqubah Al-Badaliyah*), adalah hukuman yang profesinya mengganti hukuman pokok, bilamana hukuman pokok tidak bisa dilangsungkan karena alasan yang sah. Seperti *qisas* yang di gantikan oleh *diyat*, dan memaafkan sebagai pengganti *diyat*.
- c. Hukuman Tambahan (*Al-Uqubah Idhofiyah*), adalah hukuman yang melibatkan hukuman pokok tanpa mengharuskan keputusan dari penguasa(hakim) itu sendiri. Seperti mencambuk dengan jumlah cambukan yang berbeda kepada peminum khamr berdasarkan jumlah takaran minumannya, sementara sudah jelas hukumnya mengenai jumlah cambukan itu sama bagi peminum khamr itu banyak maupun sedikit.
- d. Hukuman Pelengkap (*Al-Uqubah At-Takmiliyah*), adalah hukuman yang menyelaraskan hukuman pokok dengan menghadirkan ciri khas tersendiri dari putusan penguasa(hakim).

---

<sup>30</sup> Munajat, *Pidana Islam Di Indonesia*, 111



Contohnya bagi pelaku zina hukuman cambuk dan rajam juga mendapat bonus diarak mengelilingi kota yang bertujuan untuk membuatnya jera dan membuat orang lain pun enggan melakukan hal yang sama.

### *Qiyas*

*Qiyas* secara kaidah adalah perumpamaan objek dengan objek yang berbeda atau permisalan entitas dengan entitas yang serupa. Sedangkan menurut terminologi, *qiyas* adalah penentuan hukum yang sudah teralihkan berdasarkan rukun-rukun yang diperoleh berdasarkan *ashl* kepada *furu'* berdasarkan illat yang tidak bisa dinalar oleh logika bahasa.

Ringkasnya *qiyas* adalah salah satu sumber hukum Islam dari 4(empat) sumber hukum Islam yang telah di setujui para Ulama' (*muttafaq alaih*) sesudah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Setelahnya merupakan bukti-bukti dan doktrin yang tengah di perdebatkan pemakaiannya (*mukhtalaf alaih*), contohnya *masalah mursalah, istihsan, istishab, istihsan, urf, madzhab shahabi, syar'u man qoblana* dan lain-lain<sup>31</sup>. Dalam kitab Ushul fiqh selalu tersedia dialog dan pemahaman mengenai *qiyas* khususnya bab yang melibatkan dalil-dalil *syara'*. Analogi mengenai *qiyas* erat kaitannya dengan ushul fiqh dikarenakan kurang afdal rasanya tanpa kehadiran *qiyas*. Hal tersebut membuktikan bahwasanya *qiyas* memegang peran penting khususnya dalam pemecahan berbagai permasalahan-permasalahan dalam hukum Islam.

Jadi *qiyas* bermakna menarik kesimpulan terhadap suatu objek yang semula tidak terdapat *nash* hukumnya dengan mempertemukan objek lain yang sudah terdapat *nash*

---

<sup>31</sup> Nur Khoirin YD, "Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam," Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Pidana Islam, (Semarang) Vol. 9 Nomor 1, 2018 hal. 58.



hukumnya dikarenakan adanya keselarasan dalam *illat* hukumnya.<sup>32</sup> Sesuai yang disampaikan diatas, perlu kiranya di pertegas kembali bahwasanya *qiyas* dianalogikan sebagai penentuan hukum yang sama dari objek yang berbeda karena pertemuan *illat* yang sejenis dan menghadirkan hukum yang sejenis juga, asas *qiyas* adalah menggabungkan dua problem dengan metode *afinitas* berlandaskan sebab serta sifat yang menentukannya. Andaikata trik analogis itu mendapatkan poin-poin yang serupa dari segi sebab-sebab dan sifat-sifat dari kedua problem tersebut, maka ketentuan hukum yang diterapkan harus sama pula karena sangat berpengaruh kaitannya.

Berhubungan dengan problem dan persoalan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yakni secara eksklusif ialah *skimming* walaupun pada hakikatnya tidak terdapat aturan dalam *nash* dan *syara'*, akan tetapi dalam penentuan hukumnya dalam Islam dengan memakai salah satu dari 4(empat) sumber yaitu *qiyas*, dengan demikian kejahatan terkait *skimming* diqiyaskan atau diserupakan sebagai pencurian. *Skimming* diqiyaskan sebagai pencurian dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) berdasarkan dengan tersampainya dalil ayat-ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 dan Surah Al-Maidah ayat 38 dan juga surah An-Nur ayat 27 dan ayat 28 bahwa mengakses data pribadi milik orang lain dapat dicontohkan dengan memasuki rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya.

### **Rukun Qiyas**

Adapun rukun-rukun *qiyas* dari pemahaman *qiyas* yang telah dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwasanya terdiri dari 4(empat) rukun dalam *qiyas* yaitu:

---

<sup>32</sup> Ahmad Masfuful Fuad, "*Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukum*", "Jurnal Mazahib, (Yogyakarta), Vol XV Nomor 1, Juni 2016, hal. 44

- a. *Ashlu* (pokok): yaitu suatu perkara yang mana ketetapan dan kepastian hukumnya sudah dijelaskan dalam *nash* untuk dijadikan sandaran dan patokan untuk meng*qiyaskan*.
- b. *Far'un* (cabang): yaitu suatu permasalahan yang tidak memiliki ketetapan dan kepastian hukum dalam *nash*. Tujuan utama *far'un* ini ialah untuk menyelaraskan hukumnya dengan *ashl*.
- c. Hukum *Ashl* (ketetapan hukum): yaitu hukum *syara'* yang sudah mendapatkan ketetapan dalam *nash*. Ketetapan hukum tersebut adalah kejelasan hukum yang sejak awal sudah terletak dalam *ashl* yang berfungsi sebagai patokan atau tumpuan keselarasan hukum terhadap *far'un*.
- d. *Illat* (sifat): yaitu suatu sifat atau kondisi yang berprofesi sebagai faktor utama dalam pemastian hukum *ashl* dan dalam *illat* itu juga terdapat cabang yang bertujuan untuk di selaraskan hukumnya dengan hukum *ashl*. Kejelasan *illat* ini harus relatif dalam ukuran dan kuatnya dugaan akan pendeklarasiannya dalam menjadi hujjah sebagai pemastian hukum Allah dan Rasul-Nya.

Perlu di ketahui bahwasanya keterlibatan antara *ad-dalil* dan *qiyas* pun disampaikan dalam pembagian *qiyas*. Hal-hal yang berbasis dalam *qiyas* dapat dinilai dari beberapa aspek, akan tetapi hal-hal yang sangat bersangkutan yang berkenaan bersama *ad-dalil* berdasarkan pendapat Ibnu Hazm adalah pembelahan *qiyas* sesuai dengan basis ketentuan *illat* nya. Dilihat dari sudut ketentuan *illat* nya *qiyas* digolongkan menjadi 2(dua), yakni:

1. *Qiyas Khofi*, ialah *qiyas* yang *illat*nya tidak di ujarkan dalam *nash*. Artinya di tetapkan hukumnya atas *hukum ashl* yang membolehkan letak kediaman *illat* nya berkarakter *dzanni*.

2. *Qiyas Jali*, ialah *qiyas* yang *illatnya* bergandengan bersama pemastian *hukum ashl* yang sudah dideterminasikan dalam *nash*, atau tidak terdapat kepastian *illat* tersebut dalam *nash*, akan tetapi celah yang melainkan antara *ashal* dan *far'un* bisa di tegaskan tidak ada kaitannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebeumnya kalimat Metode yang asal-muasalnya dalam bahasa Yunani yakni “*methods*” yang berarti cara atau jalan. Dalam hal ini, metode diartikan dengan tujuan dari suatu cara atau teknis yang diterapkan dalam praktik penelitian. Singkatnya, metode bisa dimaknai sebagai *way of doing anything*, yakni suatu sistem yang dibangun untuk melaksanakan sesuatu, supaya berhasil menggapai suatu tujuan.<sup>33</sup> Dalam mengerjakan suatu karya penelitian ilmiah, suatu metode tentu sangatlah wajib adanya. Pemanfaatan metode inilah yang memberikan kemudahan dalam menyusun seorang peneliti guna memperoleh hasil akhir sesuai dengan harapan dan keinginan dari penulisan karya ilmiah itu sendiri.

Dalam penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif yakni bermaksud dalam memahami fenomena, mengenai apa yang sudah dialami oleh peneliti. Penulis disini memeberikan penekanan dalam penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan melalui pengumpulan data, informasi serta berbagai bantuan material dalam lingkungan perpustakaan, baik itu kitab-kitab tafsir, buku-buku, artikel, jurnal, dokumen, naskah, maupun macam tulisan lainnya yang erat kaitannya dalam materi guna mendapatkan data penelitiannya.

#### B. Sumber Data

Sumber data yang penulis cantumkan berupa literatur yang sebelumnya diperoleh dari hasil karya tulis kepustakaan, penelitian dan berbagai macam jenis dokumen yang umumnya terletak dalam rangkuman buku-buku, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah, dan berbagai karya tulis lainnya.

---

<sup>33</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 51.

### **C. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber aslinya. Dalam penulisan ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits.

### **D. Data Sekunder**

Data Sekunder atau data pendukung adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dari sumber aslinya. Adapun data-data yang penulis cantumkan disini ialah buku-buku, karya ilmiah, jurnal, media cetak atau media elektronik yang telah diterbitkan oleh pengarang sebelumnya.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini Teknik analisis data menyerupai langkah metode tematik atau maudhu'i. Metode tematik tersebut ialah metode yang menerapkan langkah memilih atau menetapkan masalah dalam UU ITE yang akan dikaji secara tematik, berdasarkan rumusan dalam penetapan sanksi yang tertera dalam Fiqh Jinayah dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an serta dalil-dalil dalam Hukum Islam, yang tentunya erat kaitannya dengan topik permasalahan yang telah ditetapkan, kemudian mengambil keputusan yang difokuskan terhadap kerangka penelitian berdasarkan pandangan Fiqh Jinayah, disamping itu pula guna menyempurnakan pembahasan serta uraian melalui hadits yang relevan berdasarkan pokok pembahasan jika dirasa perlu, yang akhirnya dalam pembahasan ini menjadi sempurna dan terstruktur.

## **F. Analisa Data**

Demi kenyamanan dalam mengkaji dan menela'ah isi kandungan inti, yakni mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana *skimming* di bidang perbankan dari pemaparan dalam UU ITE juga dalam content fiqh jinayah. Sebelumnya sudah terletak dalam kajian teori dan untuk lebih nyaman lagi maka, penulis menjelaskan kualifikasinya mengenai sanksi tindak pidana *skimming*.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini dibangun atas dasar 2(dua) teori utama. Pertama, konsep dalam pandangan UU ITE mengenai tindak pidana *skimming* di bidang perbankan. Kedua, konsep dalam analisa fiqh jinayah terhadap kejahatan pencurian elektronik yakni tindak pidana *skimming* dibidang perbankan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kualifikasi Tindak Pidana *Skimming* Di Bidang Perbankan

Sejak terciptanya Undang-Undang yang berfungsi khusus sebagaimana tujuannya untuk melindungi masyarakat dari berbagai jenis kejahatan yang selalu menghantui dan meneror dengan berbagai metode yang dilancarkan pelaku dan begitu pula dalam ruang lingkup dunia maya (internet) yang mana semua itu dilakukan demi kekayaan dan kepuasan pribadi belaka. Dari rangkaian kejahatan itulah sebagai cikal-bakal terwujudnya landasan yuridis di Indonesia yang dalam artian ialah landasan hukum. Dengan lahirnya landasan hukum tersebut adapula kewajiban khusus yang diharuskan bagi para politisi atau suatu badan atau lembaga untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam membuat suatu kebijakan dan memiliki wewenang khusus untuk membuat peraturan perundang-undangan sangatlah wajib dan sangatlah penting untuk mendapatkan *atensi* yang lebih dikarenakan aturan yang masih belum ketat seutuhnya yang berlandaskan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan seorang politisi atau badan tidak memiliki kewenangan menghembuskan suatu peraturan. Selepasnya, andaikata kejadian tersebut berlangsung, maka akibat yang di terima ialah peraturan yang di terbitkan disebut dan dikategorikan sebagai peraturan yang cacat hukum.<sup>34</sup>

Berbeda dengan istilah yang dikisahkan bahwa produk hukum yang di buat oleh politisi yang tidak memiliki otoritas dan juga kedaulatan akan hal tersebut maka seluruh produk-produk hukum yang di buatnya bisa menjadi cacat hukum (*van reshtwegenieting*) atau

---

<sup>34</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013), hal. 46

bisa diibaratkan tidak pernah muncul sebelumnya beserta seluruh dampak yang dikemukakan oleh produk hukum itu secara sah menjadi batal demi hukum. Dilihat dari *argumentum a contrario*, berasaskan penjelasan rinci diatas bisa kita inferensialkan sebenarnya segala macam produk peraturan perundang-perundangan wajib diciptakan oleh badan atau lembaga atau politisi pencipta kewenangan peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis yang kedua pun tak kalah penting untuk diperhatikan keadaannya adalah berhubungan dengan keserasian dan kandungan atau kecocokan antara ragam dan entitas beban yang dipikulnya. Terdapatnya kecocokan antara ragam atau corak komoditas-komoditas hukum dari segi objek atau substansi atau beban dalam metode komoditas hukum tersebut.

Langkah berikutnya yang sangat krusial tentang eratnya hubungan dalam landasan yuridis ialah berangkaian dengan sistem-sistem (langkah-langkah) atas teknik yang wajib dipraktekkan khususnya perumusan peraturan perundang-undangan. Yang mana dalam istilah lain, dalam penciptaan peraturan perundang-undangan wajib di laksanakan sesuai prosedur dan sistem-sistem yang berlaku.

Melainkan ketika metode yang sudah ditetapkan itu tidak diindahkan, juga terdapat resikonya, komoditas hukum yang sudah diciptakan itu tidak memiliki power hukum yang melilit secara kuat dan bisa gagalkan. Finalnya, pengawasan yang lebih sangat diwajibkan dan dianjurkan terutama dalam sistem dan langkah-langkahnya dalam penciptaan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesungguhnya peraturan perundang-undangan yang diciptakan sangat dilarang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang tarafnya masih diposisi lebih tinggi. Dalam istilah lain, bisa juga dijelaskan sesungguhnya



penciptaan peraturan perundang-undangan wajib untuk beriringan dengan rangkaian peraturan perundang-undangan yang berfungsi di Indonesia.

Dari pemaparan yang detail ini, ada kiranya hal-hal urgent yang perlu diberikan pemahaman kembali khususnya dalam penciptaan peraturan perundang-undangan atau perumusan mengenai produk hukum perihal kejelasan peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya tentang peristiwa penyadapan. Penyadapan dimaknai menjadi aktivitas perakitan mesin atau sejenis perabot tertentu sebagai instrumen tambahan dan diletakkan pada jalur jaringan telekomunikasi demi memperoleh data-data dan bahan yang bersifat rahasia secara illegal dan pada hakikatnya data-data yang menjadi privasi seseorang merupakan hak individual seseorang yang wajib dilindungi demi kenyamanan dengan sesama, maka dari itu penyadapan pantas untuk diillegalkan.<sup>35</sup>

Kendatipun seperti itu, dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Telekomunikasi menegaskan perihal layanan terhadap servis telekomunikasi memberikan izin untuk melakukan perekaman mengenai data-data dan berita atau melepaskan informasi yang telah di rekam itu pada pemakai servis telekomunikasi yang bertujuan untuk penguatan hukum dan bisa jadi yang mendasarinya merupakan anjuran dari birokrat praktisi hukum, yang berperan penting dalam bagian ini ialah Jaksa Agung, Kapolri, atau tim penyidik bagian tindak pidana khusus.

Disamping itu juga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pun turut andil dalam melepaskan keabsahan dan legalitas bagi birokrasi praktisi hukum guna melaksanakan atau berharap untuk di laksanakannya *spionase*. Dalam Pasal 31 ditegaskan, bahwasanya *spionase* yang diperbolehkan dalam pandangan Undang-Undang yakni jenis *spionase* yang pelaksanaannya ditujukan demi keadilan dan didasari amanat birokrat praktisi

---

<sup>35</sup> Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2881).

hukum. Dari penjelasan tersebut tentunya terdapat hasil yang bertentangan dengan sesuatu yang di tetapkan dalam Undang-Undang Telekomunikasi, dikarenakan hal yang mendasari Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Telekomunikasi cukup dengan menyuguhkan pengesahan dalam mendapatkan metode permohonan berupa rekaman data-data dan informasi pada pelaksana servis telekomunikasi, lain halnya dengan menyuguhkan pengesahan dan validitas demi melancarkan *spionase* terhadap birokrat praktisi hukum.

Seiring berjalannya penerapan peraturan di Indonesia yang bersangkutan dengan kejahatan *spionase* dalam wujud Undang-Undang, yang termaktub dalam hukum positif Indonesia, terbebas dari berbagai persoalan-persoalan yang hadir, adapula beragam peraturan-peraturan yang dikemukakan menjadi landasan yuridis atau asas hukum itu sendiri khususnya dalam kejahatan *spionase*. Situasi tersebut disebabkan adanya hal yang sangat mendasari kepada bangsa Indonesia sudah mengetahui dan memahami terhadap kejahatan *spionase* ini dan terlebih lagi dalam praktiknya sudah diatur dan diarahkan secara jelas dan tegas dari yang termaktub dalam macam-macam Undang-Undang yang berkarakter khusus walaupun masih penuh akan keraguan dan pro kontra dalam sistem aturannya.

Dari lembaran sebelumnya, deskripsi perihal konstitusi Indonesia, yakni dipertegas oleh Undang-Undang Dasar 1945 beserta segenap amandemennya sudah menegaskan dalam rangka sebagai wujud untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang wajib diawasi dan dibentengi keamanannya oleh Negara merupakan pertahanan diri secara individu atau sesuatu yang karakternya sangat privasi, hak untuk mengekspresikan daya pikir, hak yang berkenaan dengan pertahanan diri sendiri yang karakternya sangatlah rahasia, sanak saudara, harga diri, kedudukan, hak akan rasa aman, nyaman dan juga kedamaian. Dari penjelasan barusan juga di lengkapi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (2), dan ayat (5) yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang sifatnya diskriminatif itu juga untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”*

Disamping itu di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi: *“Dalam hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang sudah di tetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”*<sup>36</sup> Walaupun begitu, ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mendapatkan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Sesuai dengan keputusan-keputusan yang mendasari hal tersebut, secara garis besar ialah yang memegang peran paling penting untuk memberikan perlindungan khususnya hak asasi manusia kepada rakyatnya adalah negara itu sendiri dengan komponen-komponen yang berasaskan demokrasi dan kesejahteraan demi terlahirnya negara hukum yang harmoni. Biarpun begitu, penegasan dalam beberapa hal dan keadaan tertentu, yakni dengan tujuan utama “desakan terhadap keamanan dan keteraturan bagi khalayak umum sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemisahan khususnya dalam hak asasi manusia. Maksudnya, perilaku yang berkaitan dengan penyadapan sangatlah meresahkan dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan langsung dengan internet dan untuk

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I dan Pasal 28 J.

menanggulangnya diciptakanlah keamanan dan Undang-Undang yang dikhususkan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi korban yang dirugikan sebab *spionase*.

Oleh sebab itu, bisa kita nilai bentuk dari perbuatan *spionase* sangatlah perlu untuk diperhatikan karena dalam praktiknya membutuhkan lampu hijau dan pemeriksaan yang berhubungan dengan metode yang jelas tujuannya. Jangan sampai dalam menerapkan ilmunya khususnya dalam hal penyadapan bertolak belakang dengan metode dengan kaidah dan metode serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bangsa dan negara (maksud dari norma tersebut bukan hanya norma dalam ranah hukum belaka tetapi, adapula beberapa norma yang berbeda yang juga harus dipedulikan, contohnya kode etik, norma keadaban, norma kesesuaian, norma kepatutan, dan sebagainya) dan lebih bijak lagi dalam melangsungkan kegiatannya serta pelaksanaannya pun sudah sesuai dengan hukum yang ditetapkan, waspada, tepat waktu, serta berjalan seirama SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah dipatenkan juga diseimbangkan dengan kelangsungan hidup yang memiliki esensi tersendiri bagi rakyatnya dan sebagainya.<sup>37</sup>

Sejatinya, perbuatan *spionase* termasuk dalam kegiatan yang lebih mengarah terhadap merusak dan bahkan mengacaukan serta menghilangkan hak atau data-data serta informasi milik seseorang yang sifatnya sangatlah rahasia atau juga milik organisasi atau badan tertentu untuk dicari kelemahan dan kekurangannya, karena tujuan utama dalam praktik *spionase* bukan sekedar menggali informasi yang bersifat sepele dan awam namun suatu hal yang sangatlah penting dan sangatlah rahasia karakternya. Sangatlah jelas suatu hal yang karakter dan sifatnya sangatlah rahasia sudah selayaknya untuk tidak diberitahukan kepada khalayak umum atau orang-orang yang memang tidak wajib untuk mengetahuinya, tidak terkecuali para

---

<sup>37</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013), hal. 51

aparatus hukum yang melangsungkan praktik *spionase*. Tambah pula bilamana suatu hal tersebut perihal data-data yang sifatnya sangatlah rahasia itu disebarluaskan dihadapan umum atau massa (contoh temuan yang diperoleh dari penyadapan disetel ulang pada jam persidangan yang mana persidangan itu terbuka untuk umum yang mana temuan yang didapatkan itu mengandung unsur-unsur atau hal-hal pokok yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembuktian perkara), maka sangatlah jelas itu masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia dan juga dalam hal-hal yang sejenis ini sudah pasti hukum pun merenggut kembali kedudukannya.<sup>38</sup>

Walaupun begitu, seperti yang dijelaskan dalam bait sebelumnya, yang mana diperuntukkan kepada hal-hal yang sudah dipastikan atau kepada kondisi-kondisi yang mutlak untuk dikhususkan. Dengan demikian, mengenai hak asasi manusia yang semula sangat dijunjung tinggi harkat dan martabatnya, namun dalam hal ini bisa dikecualikan untuk sementara demi berjalannya kegiatan *spionase* ini. Yang disebut dengan kondisi-kondisi khusus atau beberapa hal yang dipastikan, contohnya demi menjadikannya jalan keluar terhadap jenis perkara yang sebelumnya sulit ditemukan buktinya, demi mendapatkannya informasi mengenai pelaku kejahatan yang terstruktur, demi terungkapnya motif pelaku kejahatan kerah putih, demi hancurnya suatu agenda yang sudah terjadwalkan untuk melangsungkan praktik tindak pidana, demi hadirnya kejelasan akan perbuatan pidana yang memanfaatkan media elektronik atau kecanggihan internet, dan semacamnya.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam kejahatan *skimming*. Pada hakikatnya tindak pidana kejahatan *skimming* sudah diatur dan ditegaskan secara gamblang dalam Undang-Undang

---

<sup>38</sup> Kristian dan Gunawan, *Sekelumit Penyedapan*, 52.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII mengenai “Perbuatan Yang Dilarang” Pasal 31 yang berbunyi:<sup>39</sup>

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/ penghentian Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada 4 (empat) ayat dalam Bab VII mengenai “Perbuatan Yang Dilarang” Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirancang khusus untuk mengatur perihal kejahatan *skimming* tersebut bisa penulis jelaskan tentang elemen-elemen yang mencakup dan berkaitan dengan tindak pidana *skimming* terletak dalam Pasal 31 ayat 2 (dua) yang berbunyi:

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/ penghentian Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang sedang di transmisikan.”*

Unsur-unsur kejahatan dalam Pasal 31 ayat 2 (dua) yakni:

- a. Unsur “setiap orang”. Disini bermakna setiap orang yang perannya sebagai subjek hukum serta bisa bertanggung jawab dan juga mahir dalam hukum selaras dengan Undang-Undang dan juga badan hukum yang berlaku dengan praktiknya yang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”. Disini bermakna kegiatan yang dilangsungkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan penuh ketegaran serta kesadaran yang optimal bahwa kegiatan yang dilangsungkan itu merupakan jenis yang melampaui batasan dalam undang-undang. Hal itu menunjukkan bahwa aksi melawan hukum didefinisikan sebagai larangan dalam hukum positif yang sudah tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- c. Unsur “melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”. Dengan melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang tersimpan dalam komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dapat dijelaskan yaitu perbuatan intersepsi yang dimaksud disini adalah melakukan penyadapan dengan memanfaatkan jaringan untuk memperoleh informasi



tertentu dan mentransmisikannya ke program pribadi milik pelaku demi meraup keuntungan dan kepuasan tersendiri. Hal yang harus dipahami betul bahwasanya entitas dalam tindak pidana *skimming* ini adalah sistem elektronik yang lumrahnya dilangsungkan praktiknya melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) hingga akhirnya memperoleh akses masuk kedalam jangkauan milik korban yang tujuan utamanya untuk meraup habis seluruh nominal yang berada dalam rekening milik korban yang kepemilikannya sangat dilindungi.

- d. Unsur “baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/ penghentian Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang sedang di transmisikan.” Karena sesungguhnya ada macam-macam cara dalam melakukan kejahatan *spionase* untuk mendapatkan berbagai informasi milik korban dan juga data-data penting milik korban. Terlebih lagi dalam melangsungkan aksinya sudah pasti pelaku akan mengunjungi mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Dalam Pasal 31 ayat (2) sudah cukup jelas akan perbuatan yang dilakukan sipelaku ini asli dengan penuh ketegaran dan kesadaran melancarkan aksinya memasuki jangkauan privasi milik orang lain. Dalam praktiknya pelaku tidak hanya melakukan perubahan, melainkan kerugian serta kemalangan bagi pihak korban yang jumlahnya di atas rata-rata, biasanya dalam hal ini pelaku tidak menyebarkan data-data pribadi milik korban karena tujuannya hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, namun lain halnya dengan tujuan lain sipelaku, misalnya jika pihak berwajib atau aparat dan praktisi hukum mengarahkan untuk melakukan kegiatan tersebut untuk penegakan hukum. Jika kita nilai dari segi afinitas sesuai dengan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 167 yang menjelaskan perihal larangan bagi siapapun rumah atau kawasan atau daerah milik orang lain sebelum mendapatkan restu dari pemilik kediaman atau kawasan atau lingkungan tersebut.



Selayaknya dengan keadaan dalam Pasal 31 ayat (1) tersebut menegaskan akan kepedulian negara untuk melindungi masyarakatnya dari kejahatan berupa penyadapan dan pencurian dan sejenisnya yang berkaitan dengan sistem komputer dan elektronik yang bertujuan untuk mengambil keuntungan bagi diri sipelaku. Dalam modus operandinya tindak pidana *skimming* masuk dalam kategori penyadapan dengan cara yang sedikit berbeda dari penyadapan pada umumnya dan juga sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.”*

Pasal 31 ayat (2) berbunyi: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/ penghentian Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang sedang di transmisikan.”* Dari kejelasan Pasal-Pasal diatas terdapat ancaman beserta sanksi pidananya yang sudah tertera dengan ketetapan pidananya dalam Bab XI Pasal 47 perihal “ketentuan pidana” yang berbunyi: *“Setiap Orang yang memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/ atau membayar denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”*

Dari unsur-unsur dalam tindak pidana khususnya Pasal 31 ayat (2) terdapat kesamaan dengan yang terletak dalam ayat (1) tapi unsur dalam ayat (2) ini mendapat tambahan berupa

*“yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/ penghentian Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang sedang di transmisikan.”* Disini bisa dirincikan kembali akan sesungguhnya seseorang atau sekelompok orang dalam mengakses komputer dan melakukan *spionase* tanpa hak dengan metode yang berbeda macam serta tanpa adanya legalitas dan juga kejelasan yang pasti tujuan akhirnya, yang tujuan utamanya ialah untuk memperoleh data-data serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sifatnya sangatlah rahasia.

Kejahatan yang dimaksud ini umumnya bermodel pencurian data dan atau pencurian dokumen elektronik serta file-file khusus yang bersifat rahasia. Aktivitas berupa pencurian, destruksi, manipulasi dan semacamnya disebut kejahatan yang menghadirkan kerugian yang teramat sangat namun ironisnya banyak oknum yang turut andil dalam melancarkan aksinya demi memperoleh keuntungan dan kepuasan pribadi belaka.<sup>40</sup>

Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan diatas barusan mengenai *skimming* sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang bertransformasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (2) diatas tersebut diancam dengan hukuman berupa sanksi pidana yang tertulis jelas dalam ketentuan Pasal 47 yang berbunyi : *“Setiap Orang yang memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/ atau membayar denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”*

---

<sup>40</sup> Sigit Suseno Syarif A. Barmani, *“Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana di Indonesia,”* Jurnal Sosiohumaniora, (Bandung) Vol 1 Nomor 6, 2004, hal. 253.

## 1. Pencurian Data dari segi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kegiatan berupa pencurian elektronik termasuk dalam kategori kejahatan kelas berat karena pada umumnya dalam dunia teknologi sipelaku tidak tanggung-tanggung dalam melancarkan aksinya dengan cara *menghack* atau meretas suatu system keamanan, dan kemudian melakukan transmisi dengan mentrasfer nominal milik si korban ke rekening milik pribadi sipelaku melalui teknik *skimming* dan menyebarkan informasi serta data-data milik si korban yang sifatnya sangatlah rahasia. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.”*<sup>41</sup>

Unsur-unsur dalam Pasal 32 ayat (1), yakni:

- a. Setiap orang,
- b. Dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum,
- c. Dengan cara: (a) mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, (b) Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Pendefinisian dari tindak pidana yang di sebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) adalah kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana formil atau serupa dengan formil dalam kesimpulannya yang berarti diibaratkan sudah tercapai tujuannya, dalam paraktiknya yaitu

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat (1)

melakukan aktivitas yang sudah jelas berupa larangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Aktivitas yang dilanggar dalam praktiknya yang sudah dilarang dalam Undang-Undang ialah mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan pembuktiannya dalam persidangannya tidak teralu ribet karena buktinya sudah lebih dari cukup untuk memberikannya hukuman yang setimpal.

Mengarah terhadap Pasal 32 ayat (1), bahwa ancaman akan sanksi pidananya ditetapkan dalam Undang-Undang, sebagai halnya ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni: Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”*.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik tersebut menjelaskan mengenai adendum dalam aturan yang ditujukan untuk mengatur dalam kejahatan yang pada awalnya sudah ada pada pasal-pasal mengenai aturan tindak pidana yang dimaksud. Hadirnya adendum pada Pasal-Pasal tersebut sebagai penguat dan sebagai penjerat yang cukup ampuh bagi praktisi hukum untuk menjerat pelaku kejahatan *Cyber Crime*, disebutkan dalam Pasal 35 disampaikan bahwa:

*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawam hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”*.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 35 yakni:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/ Dokumen Elektronik,
- b. Menimbulkan bencana bagi orang lain khususnya dalam kerugian nominal pendapatannya. Pendefinisian setiap orang dimaksud, bukan hanya untuk interpretasi terhadap individual atau perseorangan belaka, melainkan badan hukum yang sudah seirama berdasarkan asas dan ketentuan Undang-Undang. Pendefinisian dengan sengaja dan tanpa hak, bisa diinterpretasikan dalam aktivitas yang bertolak belakang dengan Undang-Undang serta perbuatan yang memasabodohkan ancaman-ancaman hukum. Akan halnya kegiatan yang menjadi larangan dalam Undang-Undang ialah melangsungkan aktivitas sebagaimana yang telah diarahkan dalam Pasal 31 hingga Pasal 32 serta menimbulkan dampak yang sangat fatal terhadap orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan tersebut. Dalam Pasal 35 yang disebutkan diatas menunjukkan atas tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana materiel atau jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori materiel, yakni bisa digaris bawahi dengan arti kejahatan yang dianggap murni dalam praktiknya bilamana sudah mengemuka dalam hal-hal yang menghadirkan dampak buruk yang mana hal-hal tersebut sudah menjadi larangan dalam Undang-Undang. Dengan begitu segala hal yang berhubungan atas dampak buruk yang di sebabkan dari aktivitas sudah menjadi larangan dalam Undang-Undang sebagaimana sudah ditujukan sesuai dengan penjelasan diatas, yang telah menghadirkan dampak buruk atas kerugian terhadap para korban itu sangat patut untuk dipastikan dalam persidangan.

## 2. Wujud sanksi dan ancaman dalam KUHP

Disebutkan dalam BAB II perihal Pidana Pasal 10 KUHP, terdiri atas 2 macam yakni:

### a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.

### b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

## **B. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Skimming* Dalam UU ITE & Penerapan Sanksi Dalam Fiqh Jinayah**

### 1. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Skimming* Dalam UU ITE

Indonesia kini telah memiliki perkembangan yang semakin canggih dan juga bertambah pesat pula khususnya dalam dunia teknologi, dari sisi lain pun menghadirkan aktivitas yang berdampak pada kerugian dan keburukan yang ranahnya dalam melanggar hukum berupa spionase data serta berbagai file dalam dunia elektronik yang sifatnya sangatlah rahasia. Sebab maraknya kasus dalam dunia teknologi maka terwujudlah bermacam-macam Undang-Undang dan peraturan baru yang bertujuan sebagai tameng serta landasan utama baik secara yuridis serta empiris juga sebagai dasar hukum dari serangkaian kejahatan dalam ranah dunia elektronik.

Dalam kasus tindak pidana *skimming* yang terjadi pada tahun 2019 berdasarkan cuplikan dari TEMPO.CO yang disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Argo Yuwono menuturkan bahwasanya sipelaku sudah melancarkan aksi kejahatan tindak pidana *skimming* sebanyak 91 kali yang mana dalam praktiknya di langsunjkan dalam jangka waktu penghujung tahun 2018 hingga menjelang pembukaan tahun 2019. Setelah itu di sampaikan pula secara terperinci tentang bagaimana sipelaku mendapatkan data juga informasi dari kartu ATM serta seluruh informasi milik nasabah, yang ternyata dia dapatkan dari organisasi khusus yang didalamnya terdiri dari berbagai paguyuban *skimmer* yang mana organisasi tersebut tergolong dari *Deep Web* yang masih satu rumpun dengan *World Wide Web*, tetapi untuk bisa bergabung dengan organisasi tersebut tidaklah mudah dan juga tidak bisa diakses sembarangan, tujuan didirikannya organisasi tersebut ialah memperdagangkan berbagai macam data serta seluruh file yang berkaitan dengan rekening nasabah yang diperoleh dengan melakukan *spionase*.<sup>42</sup>

Sebelumnya sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya menyampaikan dengan tegas dan terperinci bahwasanya perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud dari kepedulian dari Negara kepada tiap-tiap orang dari segala hal yang memiliki karakter terhadap khalayak umum yang masih dalam lingkup dunia elektronik yang sifatnya sangatlah rahasia. Untuk memperoleh pengamanan dari hal-hal yang mengakibatkan metamorfosa, peniadaan, dan pemutusan berbagai informasi elektronik yang terletak dalam rekening milik nasabah yang saat itu di transmisikan.

*Skimming* ialah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperbanyak data dan informasi yang terletak rapi dalam strip magnetik (*strip magnetic*) yang mana strip tersebut

---

<sup>42</sup> TEMPO.CO, “91 Kali Lakukan Skimming, Ramyadjie Priambodo Berguru di Deep Web”, di peroleh dari <https://metro.tempo.co/read/1188156/91-kali-lakukan-skimming-ramyadjie-priambodo-belajar-di-deep-web/full&view=ok>, Pada Tanggal 10 Desember 2021 Pukul 04.30



sudah tersusun rapi pada kartu debit ataupun kartu kredit dengan cara terlarang atau illegal. Hal ini mendefinisikan akan adanya kesimpulan bahwasanya *skimming* adalah kejahatan yang aksinya dilancarkan dengan modus operandi sipelaku melalui penyadapan guna memperoleh informasi juga data yang tertera dalam strip magnetik (*strip magnetik*) yang tersusun rapi di kartu debit atau kartu kredit yang tentunya sudah pasti ilegal pelaksanaannya demi mendapatkan kontrol penuh dari rekening korban para nasabah.

Aktivitas yang berwujud *skimming* yang dimaksud diatas tergolong dalam kegiatan yang merujuk pada sesuatu yang berhubungan erat dengan komputer dan atau sistem informasi elektronik yang bukan haknya guna memperoleh berbagai informasi serta data dari rekening target nasabah atau orang lain atau kerabat secara tidak sah yang terletak rapi dan tersembunyi didalam komputer dan atau sistem informasi elektronik tersebut dikarenakan sifatnya sangatlah rahasia dan tidak boleh diketahui publik.

Kegiatan *skimming* yang dijelaskan diatas tergolong dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang diatur secara jelas dan tegas yang menghalang siapa saja yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak atau menandingi hukum mengakses komputer dan atau sistem informasi dan transaksi elektronik melalui metode apapun demi tujuan guna mendapatkan berbagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai halnya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang modifikasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Perihal “Perbuatan Yang Dilarang” diperinci dalam Pasal 30 ayat 2<sup>43</sup> yang berbunyi :”*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses*

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

*Komputer dan atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.”*

Untuk lebih jelasnya, yang ditetapkan oleh Undang-Undang ITE dalam pelafalan Pasal 30 ayat 2 ialah bertujuan kepada larangan untuk mengakses komputer yang bukan hak miliknya atau milik orang lain atau kerabat tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya atau bisa disebut dengan *illegal akses*, sedangkan dalam tindak pidana *Skimming* dijelaskan dalam Pasal 32 ayat 1 perihal pencurian data (*DataTheft*). Pasal 32 ayat 1 berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.*”

Berdasarkan penjabaran dalam ayat (2) tersebut bahwasanya suatu jaringan komputer dan/ atau sistem elektronik baik yang rekening atau apapun jenisnya tergolong dalam ruang lingkup individu atau ranah privasi seseorang yang sudah dilindungi kehadirannya. Namun hadirnya *Skimming* selaku tindak pidana yang di pertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di jelaskan dalam Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/ atau penghentian Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen elektronik yang sedang di transmisikan.*” Dari Pasal tersebut diancam berdasarkan hukuman atau sanksi pidana yang sudah tercantum atas kebijakan pidana yang

tertera pada Pasal 47 yakni: “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).*”

Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.*”

Dalam segi bahasa dan penyampaiannya memang sedikit berbeda, akan tetapi esensi yang terdapat dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri dengan imbuhan unsur “dengan jurusan yang mengarah untuk mendapatkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.” Dalam perumusannya, *Skimming* atas dasar tindak pidana dalam pandangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana sudah di jelaskan sebelumnya terletak pada Pasal 31 ayat (2) tersebut mendapat ancaman hukuman atau sanksi pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 47 yang berbunyi: “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).*”

Namun dalam pelaksanaannya, *skimming* terdapat pengecualian yang disandarkan kepada hal-hal yang bersifat demi terwujudnya keamanan dan terungkapnya suatu kebenaran dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Tentang “Perbuatan Yang Dilarang” Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: “*Kecuali Intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),*

*intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas dasar permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.”*

Dan dalam Pasal 31 ayat (4) yakni: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”* Dari yang disampaikan dan ditegaskan dalam pasal diatas, bisa kita fahami bahwasanya aktivitas *skimming* bisa menjadi sah-sah saja dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat dan juga kriteria-kriteria tertentu sebagaimana sudah dijelaskan berdasarkan dalam Pasal diatas.

Disisi lain dalam hal pencurian data khususnya ruang lingkup tindak pidana *skimming* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Tentang “Perbuatan Yang Dilarang” diperinci melalui Pasal 32 ayat (1) yakni: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.”*

Model kejahatan atau tindak pidana yang dicantumkan dalam ayat (1) ini ialah mengarah tindak pidana formil yakni bisa disebut dengan tindak pidana atas rumus formil, yakni diyakini bahwa perbuatan kejahatan tersebut sudah seutuhnya tercapai, bersamaan melalui berjalannya aktivitas yang mana aktivitas tersebut sudah melewati batasan yang sudah digariskan oleh Undang-Undang. Aktivitas yang melewati garis-garis batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut tidak lain ialah mengubah, mengurangi serta menghilangkan jumlah nominal saldo yang terletak dalam rekening milik korban dan juga melakukan transmisi serta menyembunyikan suatu Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik kepunyaan nasabah

atau kepunyaan orang asing atau kepunyaan kerabat dan tanpa adanya bahan serta hal-hal yang menguatkan akan dampak dan efek dari aktivitas yang melanggar batasan tersebut.

Berajak kepada Pasal 32 ayat (1), mengenai ketetapan akan dasar hukuman atau sanksi pidana di tegaskan pula dalam Undang-Undang, sebagaihalnya sudah ditetapkan dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab XI Tentang “Ketentuan Pidana” di perinci melalui Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi : *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau membayar denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

Sampai disini cukup detail bahwasanya tindak pidana *skimming* tersebut sudah ditetapkan dan diperinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diperinci dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) perihal illegal akses dan juga diperinci dalam Pasal 32 ayat (1) mengenai pencurian data (*DataTheft*). Atas kedatangan dan hadirnya peraturan itu mencerminkan tentang hadirnya apresiasi dari negara dan lembaga hukum yang menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa empati yang lebih dan rasa kewajiban akan memberikan pelayanan dan pengamanan serta benteng dalam ranah privasi bagi masyarakat dan bangsa terhadap berbagai gerakan dan perbuatan serta kegiatan yang mengatasnamakan kecanggihan internet juga kelebihan dalam teknologi informasi dan komunikasi khususnya di Negara Republik Indonesia untuk memperkuat dan memperkokoh benteng pertahanan dari segala bentuk tindak pidana yang mengatasnamakan kecanggihan teknologi.

Karena pada dasarnya teruntuk para korban dan terlebih lagi para nasabah juga tidak mengetahui ketika dirinya pernah dalam posisi korban yang pernah mengalami kerugian akibat

terjadinya kejahatan *skimming* terlebih lagi mereka yang menjadi korban atas kejahatan tersebut merasa berat hati untuk mengadukan dan mengungkapkan kasus yang telah menimpa diri mereka kepada pihak berwajib disebabkan rasa cemas dan khawatir akan datangnya kerugian dan kehilangan yang jauh lebih banyak. Dan mirisnya lagi para korban tersebut akan mengadukan serta mengungkapkan secara detail atas kemalangan dari perbuatan licik yang sudah mereka rasakan disaat adanya beberapa nasabah yang mengadukan dan mengungkapkan kasus tersebut.

Maka dari itu, hadir Undang-Undang ini ditengah-tengah masyarakat guna memberikan ketegasan kepada tindak pidana *skimming* yang termasuk dalam golongan *Cyber Crime*, yang sudah tersedia akan ancaman dan hukuman bagi yang melanggar dalam perumusan kejahatan *skimming* serta penerapan sanksi pidananya terhadap para pelaku kejahatan *skimming* tersebut. Dikarenakan seiring berjalannya kejahatan *skimming* dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola kecanggihan teknologi untuk mengeruk keuntungan pribadi dan menjadi pemicu dalam melancarkan aksi kejahatan dunia maya atau tindak pidana *cyber crime* lainnya.

## 2. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Skimming* Dalam Fiqh Jinayah

Selanjutnya dalam ruang lingkup hukum pidana Islam itu sendiri tidak terdapat ayat-ayat dan juga hadist yang menyelesaikan perihal permasalahan *Skimming*. Disebabkan perbuatan *Skimming* itu sendiri tergolong dalam kesalahan atau kejahatan yang masih hangat atau baru. Dari sinilah pengarang menerapkan kaidah ijthad *qiyas* demi menyerupakan aktivitas tersebut sama halnya berkunjung ke rumah orang asing atau kerabat sebelum mendapatkan restu dari penghuni nya juga memutuskan hukuman terhadap pelaku kesalahan atau kejahatan aktivitas *skimming* tersebut. Definisi *qiyas* ialah menyerupakan suatu peristiwa

atau suatu kejadian yang sebelumnya tidak memiliki *nash* hukum bersama dengan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah terdapat dalam *nash* hukumnya, atas dasar hukum yang sudah tercantum dalam *nash*, disebabkan kedua hal tersebut memiliki kemiripan akan *illat* hukumnya.

Melalui penerapan kaidah *qiyas* dalam aktivitas yang dimaksud diatas tentunya sudah wajib untuk melengkapi asas atau sendi-sendi dalam *qiyas*. Yaitu: *Al-Ashlu*, *Far'un*, *Hukum Ashal*, dan *Illat*.

a. Akses terlarang (*Illegal akses*)

Peraturan mengenai *illegal akses* sendiri tidak dijelaskan secara detail dan terperinci baik dalam *nash* begitupun dalam *hadist* sekalipun. Tetapi lain halnya dengan hukum Islam yang disampaikan oleh surah An-Nur Ayat 27 dan Ayat 28, disini pengarang memberikan perumpamaan dari ayat-ayat diatas bersama dengan kasus *illegal akses*.

- 1) *Al-Ashlu* (Pokok), yakni suatu kejadian yang mana hukumannya sudah diatur dan ditegaskan atas dasar *nash*. Akan halnya penjelasan dalam Ayat-Ayat yang berhubungan erat akan kasus *illegal akses* ialah Surah An-Nur Ayat 27 sampai Ayat 28 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا

حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin.



Dan jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>44</sup>

- 2) *Far'un* (Cabang), ialah kejadian atau kasus yang mana dalam penentuan hukumannya masih belum diatur disebabkan didalam *nash* tidak dijelaskan secara detail untuk dijadikan sebagai bahan alas atau dasar utamanya. Akses tidak sah (*Unauthorized Acces*) tergolong dalam tindak pidana yang dilancarkan oleh seseorang mengakses atau menerobos masuk menuju suatu sistem jaringan komputer dengan cara illegal, tanpa restu dari pemiliknya, atau tanpa memperoleh legalitas dari pemilik sistem jaringan komputer yang diaksesnya. Disisi lain mengenai pendefinisian Sistem Elektronik ialah sekelompok instrumen dan metode elektronik yang berkedudukan untuk menyediakan, menggabungkan, menggarap, menela'ah, mengemasi, memperlihatkan, menginformasikan, menyampaikan, dan/ atau menaburkan Berita Elektronik.
- 3) *Hukum Ashal* (Hukum Pokok), ialah hukum syara' yang sudah di tentukan dan dipastikan *nashnya* demi pokok, juga di maksudkan hukum tersebut berfungsi dalam cabang. Begitupun disampaikan dalam Surah An-Nur Ayat 27 dan Ayat 28 kepada kita semua akan larangan memasuki rumah milik orang lain atau kerabat dekat sekalipun sebelum kita mendapatkan restu dari pemiliknya untuk memasuki rumah tersebut. Perihal tersebut dipertegas karena bertujuan untuk membentengi *maqasid as-syari'ah* terutama aset dan harta benda. Atau dalam hal lain juga untuk melindungi dari segala aktivitas yang bermula dari yang awalnya tidak mendapatkan restu untuk berkunjung masuk ke rumah orang tersebut. Sebab pada sejatinya seluruh model kejahatan bukan murni dari niat dan akal bulus sipelaku, melainkan karena hadirnya kesempatan untuk melancarkan aksinya.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

4) *Al-illat* (sifat yang diterapkan sebagai acuan dasar guna mencetak suatu ketentuan hukum), ketentuan dan kepastian *illat* itu dapat dilihat dan di tela'ah dalam 3 kaidah yakni melalui *nash*, *ijma'* atau *as-sabr wa taqsim*. Perihal peristiwa yang disebutkan diatas mengenai menerobos masuk rumah orang lain melalui akses yang mana dalam melakukannya tanpa mendapatkan restu dari pemilik rumah. Hal yang menjadi acuan mengenai penetapan dalam *illat* dengan merujuk pada *nash* terletak pada kalimat yang memakai huruf *lam* (ل) yang mana pada dasarnya memiliki makna akan larangan. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kepunyaan orang lain m bersifat maya hukumnya wajib untuk mendapatkan restu dari si empunya sesuatu tersebut. Maka wajib bagi kita untuk mendapatkan legalitas mengenai keridhoan pemiliknya guna kenyamanan bersama, semisal memerlukan suatu barang yang mana barang tersebut tidak kita miliki, tetapi orang lain memilikinya maka dari hal ini kita harus mendapatkan restu dari orang yang memilikinya entah itu barang sekecil dan se-biasa apapun tetaplah kita wajib untuk mendapat restu terlebih dahulu untuk menggunakannya meskipun sebentar, walaupun barang itu milik kerabat atau orang terdekat kita tetaplah kita wajib untuk mendapatkan restu nya terlebih dahulu.

Sampai disini dapat kita simpulkan hal yang menghubungkan perihal keterkaitan sistem elektronik dengan rumah memiliki kemiripan yang nyaris seutuhnya. Apabila sistem elektronik mempunyai berbagai perangkat keamanan serta bilik atau sekatnya tersendiri. Begitupun sama halnya dengan rumah yang selalu tersedia jendela, yang artinya serapat apapun model pengamanan yang dibuat selalu hadir celah atau kesempatan untuk melancarkan perbuatan buruk. Dan hal inilah sebagai pondasi paling kuat guna menyerupakan sistem elektronik bersama rumah.

b. Pencurian Data (*DataTheft*)

Secara keseluruhan tidak terdapat dalam Islam secara terperinci dalam *nash* dan juga *hadits* yang memberikan ketegasan terhadap pencurian data (*DataTheft*) tersebut. Tetapi lain halnya dalam hukum pidana Islam itu sendiri yang terkandung dalam Surah An-Nisa' Ayat 29 dan Surah Al-Maidah Ayat 38, disini penulis akan memberikan perumpamaan berdasarkan kejadian yang terjadi pada kasus *skimming*.

- 1) *Al-Ashlu* (Pokok), dalam kasus pencurian (*sariqoh*) diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dan juga terletak dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt.

Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”<sup>45</sup>

- 2) *Far'un* (Cabang), ialah suatu insiden yang berwujud dalam kasus pencurian data (*DataTheft*) yang makin lama bertambah naik angka kriminalitasnya sehingga

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*

menimbulkan keresahan yang berkepanjangan bagi masyarakat dan terlebih lagi bagi para nasabah yang mana pelaku melancarkan aksi tersebut hanya untuk memperkaya diri dengan cara yang haram dan tidak sah. Biasanya data-data yang dirampok atau dicuri sangatlah krusial tentunya dapat berupa berbagai dokumen dan hal-hal yang berhubungan erat dengan urusan bisnis dan perniagaan atau sejumlah nominal aset yang diatas rata-rata harganya atau juga berkesinambungan dengan file dan berkas penting milik parlemen di bidang tertentu atau lebih bahayanya lagi terdapat pin atau sejumlah kode untuk mengakses tentang pembobolan bank tertentu. Dan hal tersebut jika dikategorikan atas dasar harta, maka data atau file juga berkas pun tergolong kedalam harta disebabkan bermuatan berbagai hal-hal yang sangatlah krusial sifatnya seperti informasi atau dokumen serta berbagai pin atau kode akses khusus serta demi keperluan yang sangatlah krusial tentunya dalam sesuatu atau aset yang teramat bernilai.

- 3) *Hukum Ashal* (Hukum Pokok), disampaikan dalam Surah An-Nisa' Ayat 29 tentang larangan bagi kita semua untuk menghindari dan menjauhi akan memakan harta yang dihasilkan dengan cara yang bathil (tidak sah), melainkan dalam hal jual-beli atas dasar sama-sama ridho di antara penjual dan pembeli. Dan juga di pertegas kembali dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 yang memperinci terkait larangan tentang praktik pencurian (*sariqoh*) baik itu untuk laki-laki maupun perempuan wajib hukumnya untuk menghindari perbuatan tersebut. Dalam pendefinisiannya pencurian(*sariqoh*) adalah memetik aset dan harta benda yang menjadi kepunyaan orang lain atau saudara melalui metode mengendap-ngendap dari brankas atau ruang keamanan yang selayaknya tersimpan yang mana motif utamanya untuk dijadikan hak miliknya secara pribadi.<sup>46</sup>
- Pencurian tergolong dalam kategori kejahatan dari salah satu tindak pidana *huddud*

---

<sup>46</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar fiqh Jinayah*, (Yogyakarta; UII Pres Yogyakarta, 2015), hal. 35

dalam perinciannya perihal bentuk, kuantitas, serta skala hukumannya sudah di atur dalam *syara'*. Bisa disimpulkan, bahwasanya hadirnya peraturan akan larangan ini demi mengamankan *maqasid syari'ah* yakni demi membentengi aset juga harta milik pribadi.

4) *Al-Illat*, (sifat yang diterapkan sebagai acuan dasar guna mencetak suatu ketetapan hukum), dengan hadirnya peristiwa pencurian dokumen elektronik beserta peristiwa pencurian data dapat dimiripkan sebab adanya sejenis *illat* yakni mengambil aset kekayaan milik orang asing atau milik sodara atau dari gudang penyimpanannya dengan cara mengendap-ngendap. Dalam peristiwa ini untuk memastikan *illat* nya bisa kita tela'ah dari dasar *nash* nya yang terletak pada kalimat *laa ta'kulu amwa lakum bainakum bil batil* dan juga pada kalimat *as-sariqu wassariqotu* yang jelas menunjukkan bahwasanya segala model dalam bentuk pencurian elektronik disini terletak *illat* memungut aset kekayaan kepunyaan orang asing atau sodara dari gudang penyimpanannya dengan mengendap-ngendap bisa juga di rumuskan bersamaan dalam kasus pencurian (*sariqoh*) dalam penentuan hukumannya juga tergolong dalam aktivitas *jarimah*.

Berdasarkan perincian dan penjelasan barusan bisa kita simpulkan. Dalam aktivitas tindak pidana pencurian (*sariqoh*) yang lebih khususnya ialah pencurian data (*DataTheft*) dapat diserupakan dengan jenis pencurian yang disampaikan dalam ketegasan Surah Al-Maidah Ayat 38 dan disempurnakan dengan Surah An-Nisa' Ayat 29 akan himbauan untuk menjauhi perbuatan yang menjurus kepada hal-hal tersebut. Tetapi disamping itu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pencurian tersebut biarpun saling mempunyai nominal tertentu, juga terdapat masing-masing *nisab* dalam tiap nominalnya yang wajib di tunaikan guna memperoleh hukuman *had*.

Islam mempraktikkan pelaksanaan hukuman potong tangan (*Qoth'ul Yad*) melalui berbagai evaluasi serta berbagai prasyarat dan juga asas-asas yang wajib terpenuhi. Kesatu, prasyarat yang berhubungan dengan eksekutor yakni, pelaksananya dewasa, tanpa ada unsur paksaan, juga paham betul akan kegiatan itu bertentangan dengan hukum. Kedua, prasyarat tentang hubungan perihal entitas barang curian atau rampasan tersebut yakni memetik aset kekayaan milik orang lain dengan cara mengendap-ngendap, memungut sesuatu yang dengan sengaja tak terlihat oleh pemilik serta tidak mendapatkan izin darinya, misalnya memungut suatu benda dari kediaman orang asing atau kediaman sodara disaat si ahlulbait sedang terlelap dalam istirahatnya, sedangkan benda berharga sudah dalam genggamannya. Terakhir, prasyarat tentang rangkaian seputar objek dalam kasus pencurian yakni benda yang direbut atau dicuri termasuk kategori aset kekayaan juga memiliki harga jual yang diatas rata-rata atau dalam minimum yang spesifik (*nisab*). Dalam takaran *nisab* dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik ialah sebanyak  $\frac{1}{4}$ dinar bisa juga bertambah, lain halnya dalam pendapat Imam Abu Hanifah memberikan maklumat akan *nisab* pencurian tersebut sebesar 10 (sepuluh) *dirham* atau 1 (stu) *dinar*.

### **C. Analisa Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Skimming* Di Bidang Perbankan**

*Illegal Akses* dalam kacamata Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kian hari irama dalam rute zaman yang beranjak maju dan pesat juga sepadan dalam peristiwa-peristiwa pidana yang hadirnya pun cukup mutakhir. Semisal dimaksud *illegal akses* yang termasuk dalam kelompok tindak pidana *cyber crime* yang menjadi penggerak utama dari segala rangkaian tindak pidana *Cyber*. Tindak pidana *Cyber* sudah ditetapkan oleh pemerintah

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB VII Pasal 31 ayat (1) satu, (2) dua, dan (3) tiga.

Dalam hukum pidana Islam pun memberikan pandangan tersendiri dalam setiap permasalahan-permasalahan yang hadir dalam kehidupan. Begitupun dalam hal ini pemidanaan dalam bahasa arab di sebut *uqubah* dari lafadz *aqaba* yang bermula dari kalimat *aqabah* yang bermakna membalas.

Tindak pidana pencurian dalam Islam disebut *sariqoh*. Dalam pendefinisiannya ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar undang-undang yang perbuatannya mengambil harta kekayaan milik orang lain atau bukan hak milik pribadi dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya guna memperkaya diri sendiri dan teruntut pelakunya dapat dikenai *had qoth'ul yadd* atau sanksi potong tangan. Berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 38-39, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah Maha Perkasa serta Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah mengerjakan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan juga Maha Penyayang”. (QS. Al-Maidah, 5: 38-39).

Sebagaihalnya dinyatakan dari Syekh Abddul Qodir Audhoh “hukuman didefinisikan dan dimaksudkan sebagai bentuk timbal kepada pelaku untuk meberikan *jaza'an* atau balasan



bukan hanya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga dijadikan hal yang pasti demi mewujudkan konservasi yang lebih krusial teruntuk bangsa dan rakyatnya yang diakibatkan terjadinya kegiatan-kegiatan yang melampaui batas yang sudah di atur dan di permanenkan dalam determinasi syara'." Yang mana dalam penerapan *maqashid syari'ah* dimaksudkan untuk pembaruan dan pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia, untuk membimbing pelaksana kejahatan tersebut dan kekerabatan supaya mewujudkan dirinya dalam insan yang baik serta menginsafkan akan kesalahan yang diperbuat oleh penerima hukuman, disisi lain untuk kekerabatan agar menjadi perumpamaan yang pada akhirnya melancarkan aktivitas yang serupa pula.

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan yaitu apabila suatu aktivitas yang dilakukan tidak berefek buruk bagi agama dan juga tidak berpengaruh bagi akhlakul karimah, maka tidaklah termasuk dalam masalah yang begitu serius yang akhirnya mengeluarkan ta'zir yang takarannya cukup berat juga yang disebabkan atas perbuatan yang dilakukan pelaku sebelumnya.

Berikutnya sesuai dengan yang disampaikan oleh penuli pada bab sebelumnya mengenai kaidah *Qiyas* melalui Surah An-Nur Ayat 27 dan Ayat 28 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang

demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah!” Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>47</sup>

Berdasarkan bunyi dari ayat-ayat diatas benar juga msih belum terperinci secara jelas perihal aturan mengenai *illegal akses* tetapi terdapat pertemuan yang sama dalam *Illat* hukumnya. Segi persamaannya adalah sebagai argumen(alasan) dalam determinasi hukum yakni tidak mendapatkan izin. Dan apabila di sebutkan dalam rukun-rukun *Qiyas* ialah:<sup>48</sup>

- a. *Al-Aslu* (Pokok), ialah suatu insiden yang mana pada dasarnya sudah di permanen kan dalam *nash*. Mengenai bunyi akan ayat diatas menunjukkan pada kita semua akan larangan untuk memasuki rumah orang lain meskipun itu kerabat dekat bahkan sodara kita tanpa restu dari pemiliknya. Karena pada dasarnya tidak semua perbuatan jahat itu berasal murni dari niat sipelaku tetapi karena hadirnya kesempatan, dan dari situlah (kesempatan) pun mencuat hasrat untuk melangsungkan perbuatan yang biadab semisal mencuri, membegal, menjarah, mencacati, atau sampai menghilangkan nyawa orang lain. Semua jenis yang disebutkan dalam contoh mencakup kategori *jarimah* serta boleh di *iqob* (ta'zir) sesuai dengan kriteria yang sudag di tentukan dan disahkan dalam syara'.
- b. *Furu'* (cabang), ialah insiden dalam ranah kejahatan yang mana pada penentuan hukumnya masih belum pasti disebabkan ketiadaan *nash* yang belum ada kepastian sebagai dasar utamanya. *Unauthorized Acces* ialah suatu kejahatan dalam praktinya seseorang menerobos masuk ke dalam suatu jaringan sistem komputer dengan cara

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal. 77.

ilegal, tidak mendapat restu, atau tanpa kesadaran dari pemilik sistem jaringan komputer yang diaksesnya. Disisi lain mengenai pendefinisian Sistem Elektronik yaitu sekelompok instrumen dan metode elektronik yang berkedudukan untuk menyediakan, menggabungkan, menggarap, menela'ah, mengemasi, memperlihatkan, menginformasikan, menyampaikan, dan/ atau menaburkan Berita Eelektronik. Jadi sebagaimana keterangan diatas menunjukkan bahwa secara tidak kontan perihal keterkaitan antara sistem elektronik dengan rumah mendekati kesamaan. Apabila dalam sistem elektronik tersebut telah mempunyai security yang kuat serta bilik-bilik atau bagian-bagian khusus. Tapi sepatutnya rumah yang mempunyai jendela, segala sistem security tentu saja terdapat celah didalamnya. Dari keadaan ini yang menjadikan sistem elektronik diserupakan dengan rumah.

- c. *Hukum Ashal* (hukum pokok), ialah hukum syara' yang sudah di tentukan dan dipastikan *nashnya* demi pokok, juga di maksudkan hukum tersebut berfungsi dalam cabang. Begitupun disampaikan dalam Surah An-Nur Ayat 27 dan Ayat 28 kepada kita semua akan larangan memasuki rumah milik orang lain atau kerabat dekat sekalipun sebelum kita mendapatkan restu dari pemiliknya untuk memasuki rumah tersebut. Perihal tersebut dipertegas karena bertujuan untuk membentengi *maqasid as-syari'ah* terutama aset dan harta benda. Atau dalam hal lain juga untuk melindungi dari segala aktivitas yang bermula dari yang awalnya tidak mendapatkan restu untuk masuk ke rumah orang tersebut. Sesuai dengan pemaparan diatas bahwasanya suatu perbuatan biadab muncul bilamana terdapat celah atau peluang untuk melancarkan aksinya.

d. *Al-illat* (sifat yang diterapkan sebagai acuan dasar guna mencetak suatu ketetapan hukum), ketetapan dan kepastian *illat* itu dapat dilihat dan ditela'ah dalam 3 kaidah yakni melalui *nash*, *ijma'* atau *as-sabr wa taqsim*. Perihal peristiwa yang disebutkan diatas mengenai menerobos masuk rumah orang lain melalui akses yang mana dalam melakukannya tanpa mendapatkan restu dari pemilik rumah. Hal yang menjadi acuan mengenai penetapan dalam *illat* dengan merujuk pada *nash* terletak pada kalimat yang memakai huruf *lam* (ل) yang mana pada dasarnya memiliki makna akan larangan. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kepunyaan orang lain maka wajib bagi kita untuk mendapatkan restu terlebih dahulu kepada mereka, semisal bermaksud untuk menggunakan dan memanfaatkan sesuatu berupa barang yang nyata ataupun yang bersifat maya hukumnya wajib untuk mendapatkan restu dari si empunya sesuatu tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat garis besar akan pemahaman mengenai *illegal akses* dapat diserupakan dalam akriivitas berdasarkan dalam surah An-Nur Ayat 27 dan Ayat 28 yakni perihal berkunjung ke rumah orang lain namun tidak memperoleh restu sesuai berdasarkan asas-asas dalam *Qiyas* yang sudah tertera. Pada akhirnya surah An-Nur Ayat 27 dan Ayat 28 dapat mewujudkan suatu *muqorona* dan juga sebagai asas penilaian khususnya demi menjerat kejahatan mengenai *illegal akses*. Disisi lain dalam penetapan hukumnya tidak terdapat kaidah khusus dalam *nash* ataupun *hadist* yang menjelaskannya secara terperinci. Sebab itu terkait hukumannya sejenis dengan *ta'zir* sesuai atas kesepakatan yang dirancang secara resmi atas mufakat ulama' dan juga pemerintah yang legal dan sah.

Pencurian Data (*DataTheft*)

Selepas perincian mengenai tindak pidana *illegal akses* yang menjadi cikal bakal dalam maraknya tindak pidana *Cyber Crime*. Hadir pula jenis tindak pidana anyar dalam dunia maya yang disebut pencurian data (*DataTheft*). Dalam praktiknya kejahatan tersebut pihak pelaku umumnya memetik berbagai macam berkas rahasia serta berbagai informasi penting lainnya milik korban, setelah melancarkan aksinya sipelaku menghubungi pihak korban dan mengancam serta meminta tebusan sebagai salah satu prasyarat supaya seluruh aset milik korban dapat dipulangkan. Secara keseluruhan tidak terdapat dalam Islam secara terperinci dalam *nash* dan juga *hadits* yang memberikan ketegasan terhadap pencurian data (*DataTheft*) tersebut. Tetapi hukum Islam sendiri memberikan *badal* dalam hal ini dengan yang terkandung dalam surah An-Nisa' Ayat 29 dan Surah Al-Ma'idah Ayat 38 mengenai pencurian data, dalam hal ini penulis mengumpamakan untuk meng*Qiyaskan* ayat-ayat diatas berdasarkan kasus pencurian data dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 38 berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: “Dan pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”<sup>49</sup>

Dalam penjelasan ayat-ayat tersebut sudah dapat kita amati dengan seksama bahwasanya mengenai berbagai macam insiden pencurian yang meluap di dunia nyata. Namun disini pengarang menggunakan metode *qiyas* Surah An-Nisa’ Ayat 29 dan Surah Al-Maidah Ayat 38 dalam kasus pencurian yang meluap di dunia maya atau disebut dengan pencurian data atau file. Maka dari itu aksi yang meresahkan tersebut pun juga patut memenuhi unsur-unsur *Qiyas*, yakni:

a. *Al-Ashlu* (Pokok)

Fiqih jinayah menyampaikan metode *jarimah* dalam hal pencurian (*sariqoh*) ditetapkan dalam Surah An-Nisa’ Ayat 29 yang berbunyi:

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dan Surah Al-Maidah Ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*

Artinya: “Dan pencuri laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

b. *Far'un'* (Cabang)

Dengan maraknya tindak pidana pencurian data (*DataTheft*) yang makin lama kian merajalela hingga akhirnya menyebabkan keresahan dan kekhawatiran yang teramat sangat bagi masyarakat dan bagi seluruh pengguna internet terlebih dalam menyimpan asetnya dalam rekening elektronik yang tujuan utama dari sipelaku ialah demi memperoleh profit bagi dirinya sendiri dengan cara illegal. Target utama yang menjadi motif para pelaku dalam melancarkan aksinya ialah yang target jualnya sangat bernilai di pasaran, manakala terdapat berkas atau file yang sifatnya sangatlah krusial yang bermanfaat untuk kebutuhan bisnis juga berkaitan dengan hak milik pemerintahan atau yang lebih miris lagi terdapat sandi khusus meretas bank.

Secara garis besar ketika menyangkut pautkan tentang hal-hal diatas(data/berkas) mencakup dalam kategori harta sebab bermuatan dengan berbagai macam bahan atau sandi khusus yang mana seluruhnya berhubungan dengan sesuatu yang sangat menguntungkan.

c. *Hukum Ashal* (Hukum Pokok)

Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 29 secara tegas melarang kita semua akan mendapatkan penghasilan dengan cara yang bathil atau tidak benar dengan menghalalkan berbagai macam cara tanpa memperhatikan kaidah-kaidahnya, kecuali dalam perniagaan yang sudah ditetapkan dan disahkan secara syara'.



Disamping itu dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 pun menjelaskan dengan terang-terangan terhadap pria dan wanita untuk melakukan kegiatan mencuri dan sudah jelas juga akan hukumannya. Dalam pendefinisian pencurian (*sariqoh*) adalah memetik aset dan harta benda yang menjadi kepunyaan orang lain atau saudara melalui metode mengendap-ngendap dari brankas atau ruang keamanan yang selayaknya tersimpan yang mana motif utamanya untuk dijadikan hak miliknya secara pribadi.<sup>50</sup> Pencurian tergolong dalam kategori kejahatan dari salah satu tindak pidana *huddud* dalam perinciannya perihal bentuk, kuantitas, serta skala hukumannya sudah di atur dalam *syara'*. Secara garis besar dengan hadirnya pembatasan ini bertujuan membentengi *maqashid syari'ah* yakni demi melindungi aset dan kekayaan.

d. *Al-Illat*

Berdasarkan peristiwa pencurian dokumen elektronik serta peristiwa pencurian data dapat diserupakan sebab adanya sejenis *illat* yakni memetik aset kekayaan milik orang lain atau kerabat dari ruang keamanan yang sepatutnya tersimpan melalui cara mengendap-ngendap. Penetapan *illat* dalam peristiwa pencurian bisa diperhatikan berdasarkan *nash* nya dalam kalimat *laa ta'kulu amwa lakum bainakum bil batil* dan juga pada kalimat *as-sariqu wassariqotu* dari sini pun jelas yang di tujukan ialah segala bentuk pencurian dokumen elektronik yang terletak *illat* memetik, merebut dan merampas aset kekayaan milik orang lain atau kerabat ruang keamanan yaang sudah sepatutnya tersimpan dan terjamin melalui cara mengendap-ngendap bisa di serupakan dalam kategori pencurian perihal hukumannya serta tergolong kegiatan *jarimah*.

---

<sup>50</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar fiqh Jinayah*, (Yogyakarta; UII Pres Yogyakarta, 2015), hal. 35

Kesimpulan berdasarkan deskripsi barusan ialah peristiwa pencurian data (*DataTheft*) dapat diserupakan dengan pencurian yang termaktub dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 dan diperkuat dalam Surah An-Nisa' Ayat 29. Sebab unsur atau rukun *Qiyas* pun sudah tercukupi akan terwujudnya suatu ketetapan dalam penentuan hukuman. Tetapi disisi lain walaupun sesuatu yang dirampas dan dicuri itu saling memegang harga dengan jumlah nominal yang berbeda, juga mengantongi *nisab* yang tentunya sudah pasti berbeda pula dallam penentuannya yang wajib tepenuhi demi terwujudnya hukuman *had*.

Dalam Islam perihal pencurian(*sariqoh*) dihukum dengan hukuman potong tangan yang sudah mendapat legalitas melalui evaluasi dan pertimbangan dalam syarat serta rukun yang teramat ketat demi memenuhi unsur-unsur dalam terlaksana hukuman tersebut.<sup>51</sup> Kesatu, prasyarat yang berhubungan dengan pelaku yakni, pelaksananya dewasa, tanpa ada paksaan, juga paham betul akan kegiatan itu bertentangan dengan hukum. Kedua, prasyarat tentang hubungan perihal entitas barang curian atau rampasan tersebut yakni memetik aset kekayaan milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, memungut sesuatu yang dengan sengaja tak terlihat oleh pemilik serta tidak mendapatkan izin darinya, misalnya memungut suatu benda dari kediaman orang lain atau kediaman kerabat disaat si ahlulbait sedang terlelap istirahat, benda berharga sudah dalam genggamannya pencuri seutuhnya. Terakhir, prasyarat tentang rangkaian seputar objek dalam kasus pencurian yakni benda yang direbut atau di curi tergolong aset kekayaan juga memiliki harga jual yang diatas rata-rata atau dalam minimum tertentu (*nisab*). Dalam takaran *nisab* dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik ialah sebanyak  $\frac{1}{4}$ dinar bisa juga bertambah,

---

<sup>51</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 146.

disisi lain Imam Abu Hanifah memberikan maklumat akan *nisab* pencurian tersebut seharga 10 (sepuluh) *dirham* atau 1 *dinar*.<sup>52</sup>

Banyak Ulama' yang beranggapan, bilamana barang curian tersebut masih dalam keadaan utuh atau belum diperjual-belikan, maka selain si pelaku mendapatkan hukuman dia juga wajib memulangkan seluruh harta yang diambil itu kepada pemiliknya.<sup>53</sup> Seandainya barang yang dicuri itu tidak ada sedikitpun di tangan pencuri, dalam pandangan madzhab Hanafi, bagi pelaku tidak ada kewajiban untuk membayar kerugian hanya mendapat hukuman yang sudah ditetapkan saja. Sedangkan dalam pandangan madzhab Maliki bila pelaku tersebut orang kaya, baginya merupakan keharusan untuk di jatuhi hukuman membayar atas kehilangannya dari si pemilik harta yang dicuri. Disisi lain madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mau bagaimana pun kondisi ekonomi si pencuri tersebut tetap wajib hukumnya untuk memulangkan barang yang dicuri atau melunasi atas kerugian yang di perbuatnya, seandainya barang yang di curi sudah sepenuhnya tidak di tangan si pencuri tersebut maka di tukar dalam wujud yang sama, dan jikalau tidak menemukannya maka harus memberi ganti rugi yang sama nominal harganya dengan aset kekayaan yang sudah di curi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>52</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari*, Jilid VIII, (Semarang: CV Assyifa, 1993), hal. 628.

<sup>53</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal.156.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan tulisan panjang yang penulis torehkan hingga akhirnya sampai juga di penghujung bab yang menyampaikan garis-garis besar terhadap tindak pidana *skimming* dalam tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), dengan begitu penulis menyimpulkan mengenai Tindak Pidana *Skimming* ialah:

- a. Berdasarkan hasil amatan yang di tegaskan dan diperinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kejahatan *spionase* terhadap rekening nasabah melalui teknik *skimming* ialah termasuk dalam salah satu kategori dari sejumlah rangkaian dari melimpahnya kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) atau bentuk kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet dan berdasarkan komputer dengan cara mengaksesnya melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dalam praktiknya, modus kejahatan *skimming* itu sendiri diatur dan ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam BAB VII Tentang “Perbuatan Yang Dilarang” di perinci dalam Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) mengenai Akses Terlarang (*Illegal Akses*) serta di perinci pula dalam Pasal 32 Ayat (2) mengenai Pencurian Data (*Data Theft*). Dan hukuman terhadap pelaku kejahatan *skimming* ialah dikenai hukuman penjara dan membayar denda berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh majlis hakim.
- b. Mengenai aktivitas pelaku dalam melancarkan aksinya melalui 3(tiga) tahap ialah tahap pertama pelaku membeli mesin ATM guna mempelajari dan mencari celah kelemahan

yang ada dalam mesin ATM yang dia miliki, tahap kedua pelaku bergabung dan berkomplot bersama komunitas *skimmer* yang terletak didalam *deep web* demi mendapatkan berbagai data dan informasi rekening juga password milik nasabah yang didapatkan melalui retasan yang akhirnya diperdagangkan, tahap ketiga informasi serta data yang diperoleh digandakan memakai alat *skimmer* dan mentransfernya kedalam kartu ATM yang sudah dimodifikasi dan pelaku dengan santai mendatangi mesin ATM dan menarik uang milik nasabah yang menjadi korban kejahatan *skimming*. Dari segi Undang-Undang Perbankan berdasarkan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 22 yang memperinci perihal pihak yang terafiliasi atau yang bersangkutan dengan dunia perbankan dan juga berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perbankan yang menegaskan mengenai aktivitas terhadap alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Dan pelaku dapat dijerat Pasal 362 KUHP juncto Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- c. Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) terhadap kejahatan *skimming* pada hakikatnya tidak tercantum secara detail dan terperinci namun hubungannya sangatlah akrab dengan *sariqoh* dan *hirobah*. Tetapi disebabkan adanya kelainan dalam *skimming* bersamaan dari dua jarimah tersebut, maka pengarang menerapkan ijtihad kaidah *qiyas* (salah satu sumber hukum Islam dari 4 (empat) sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para Ulama' (*muttafaq alaih*) sesudah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma') seperti yang dimaksud Akses Tidak Sah (*Illegal Akses*) yang disampaikan dalam Surah An-Nur Ayat 27 sampai Ayat 28 dimana dalam esensinya menegaskan tentang himbauan atau larangan untuk tidak berkunjung dan masuk ke rumah sebelum mendapatkan restu dari

pemiliki kediaman tersebut juga dijelaskan dalam Surah An-Nisa' Ayat 29 dan Surah Al-Maidah Ayat 38 mengenai Pencurian Data (*DataTheft*). Dan penerapan hukuman terhadap pelaksana tindak pidana/kejahatan *skimming* dijatuhi sanksi atau hukuman *takzir*.

## **B. Saran**

Berhubungan dengan hasil kepenulisan yang penulis torehkan dalam penelitian ini, maka penulis ingin menyampaikan:

- a. Teruntut Rezim atau Pemerintah penting kiranya untuk memberikan konsolidasi dan penanganan lebih lanjut dan lebih ekstrim lagi kepada para pelaksana atau subjek khususnya terpidana kejahatan *skimming* serta penindakan yang lebih fokus dan tegas lagi dalam penanganan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kian marak terjadi di negara Indonesia ini. Supaya angka kriminalitas dalam praktiknya semakin lama semakin berkurang disebabkan meresahkan dan memudharatkan bagi orang banyak khususnya para nasabah. Dan bagi pihak kampus dianjurkan untuk kedepannya bisa memperbanyak buku-buku yang erat kaitannya dengan kejahatan dalam dunia virtual (*Cyber Crime*) guna memperluas khazanah ilmu dan wawasan teruntuk adik-adik mahasiswa yang akan datang.
- b. Teruntut para pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan juga para nasabah dianjurkan untuk lebih waspada disaat melaksanakan transaksi dalam memanfaatkan fasilitas mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), disebabkan hadirnya tindak pidana *skimming* ini tergolong dalam kejahatan yang masih anyar dan hanya segelintir masyarakat yang faham betul akan hal ini dan apabila ada yang menjadi korban dari tindak pidana *skimming* tersebut segeralah membuat laporan kepada pihak berwajib guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

- c. Teruntuk para pelaksana atau subjek atau pelaku tindak pidana kejahatan *skimming* untuk lebih mendahulukan hati nuraninya daripada akal bulusnya, disebabkan perbuatan kejahatan *skimming* yang ditargetkan kepada para korban khususnya para nasabah memberikan akibat dan juga efek bukan hanya dari segi materil belaka melainkan menimbulkan akibat serta efek immaterial pula.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## Daftar Pustaka

- Sutanto Hermawan Sulistiyo dan Tjuk Sugiarto, *Cybercrime-Motif dan Penindakan*, Jakarta : Pencil 324.
- Ninieck Suparni, 2009 *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Mustaqim, 2015 *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Budi Suhariyanto, 2013 *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, 2019 *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Surabaya: Edisi Februari-Juli.
- Nur Khoirin YD, "Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Pidana Islam*, Semarang.
- Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukum," *Jurnal Mazahib*, Yogyakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2013 *Sekelumit Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Nuansa Aulia.
- Sigit Suseno Syarif A. Barmani, 2004 "Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 1 Nomor 6. Bandung.
- Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 1993 *Terjemah Sahih Bukhari*, Jilid VIII, Semarang: CV Assyifa.
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2005 *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* Bandung: Refika Aditama.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005 *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama.
- Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, 2009 *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Topo Santoso, 2016 *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir, 2015 *Ikhtisar fiqh Jinayah*, Yogyakarta; UII Pres Yogyakarta.
- M. jamil, S.H. 2010 *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*

Mulyatni Pawenneu dan Rohmauddin Tomalili, 2015 *Hukum Pidana*, Jakarta.

Zainab Ompu Jainah, 2018 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang.

Moeljatno, 2000 *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta.

Andi Hamzah, 2017 *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta.

Rifki Ihza Mahendra, “Tindak Pidana *Skimming* Melalui Mesin ATM Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tindak Pidana *Skimming* Terhadap Nasabah Bank BCA)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Dian Ekawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan”, (Jurnal, Universitas Pamulang, 2018).

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2019 “*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Jurist-Diction.

Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Didik M, 2019 *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jurist-Diction.

Michael Enrick, 2019 “Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi,” Jurnal *Jurist Diction*, Surabaya: Universitas Airlangga.

Lexy Fatharany Kurniawan, 2006 “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Kartu Kredit*”. Skripsi Fakultas Hukum Uniersitas Airlangga.

Destya Fidela Pratiwi, 2019 “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana *Skimming*,” Jurnal *Jurist Diction*, Surabaya: Universitas Airlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I dan Pasal 28 J.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

[http.tekno.kompas.com](http://tekno.kompas.com), 2019 Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021

[https.m. antarnews.com](https://m.antaranews.com), 2019 Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021

[http.ikasukaih.uin-suka.ac.id](http://ikasukaih.uin-suka.ac.id), 2019 Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021

[http.kontan.co.id](http://kontan.co.id), 2019 Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021

[https.metro.tempo.com](https://metro.tempo.com) 2019 Diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriananda Maunah Drajad  
NIM : S20174034  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah milik yang pernah di teliti atau atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dan dikutip dalam naskah ini serta disebutkan pula sumber dalam kutipan dan daftar pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil asli dari penelitian saya atau terdapat unsur penjiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang sudah berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

Demikian surat pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya serta tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 19 Juni 2022  
Saya yang menyatakan



Febriananda Maunah Drajad  
S20174034

## BIODATA PENULIS



Nama : Febriananda Maunah Drajad

NIM : S20174034

Alamat : Desa Sraten Prajekan Kidul RT002/RW001, Kecamatan Prajekan,  
Kabupaten Bondowoso

Nomor HP : 085337035197

Email : [Arrozyrianmd@gmail.com](mailto:Arrozyrianmd@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : TK Kemala Bhayangkari  
SDN Prajekan Kidul 01  
SMP Ibrahimy 01 Sukorejo Situbondo  
SMK Ibrahimy 01 Sukorejo Situbondo